



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maryanto Lau Mbura
2. Tempat lahir : Atambua
3. Umur/Tanggal lahir : 32/26 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Satu, Rt.001, Rw.003, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Maryanto Lau Mbura ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 ;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Fransisco Bessi, S.H., M.H.C.Me., CLA, dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Soeharto No.50 A Kel Naikoten Kecamatan Kota raja Kota Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/FBB/XIII/2024/Kpg tanggal 25 Januari 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah register Nomor 17/LGS/SK/Pid/2024/PN Kpg tanggal 29 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYANTO LAU BURA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membantu melakukan kejahatan itu menghilangkan jiwa orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 338KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana (Dakwaan Pertama Primair).
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARYANTO LAU BURA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11T Pro warna hitam dengan casing warna merah tanpa Simcard ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Maryanto Lau Bura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair ;

Bahwa Terdakwa **MARYANTO LAU BURA** pada hari Jumat tanggal 15
September 2023 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu
tertentu dalam bulan September 2023 bertempat di Jl. Timor Raya, Kel. Oesapa
Timur, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Barang siapa dengan
sengaja membantu melakukan kejahatan itu menghilangkan jiwa orang
lain"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Matheos Alang Als
Jeto (dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang beristirahat di
rumahnya beralamat di lasiana, awalnya menerima telepon dari Stevye
Edward Konay (dalam berkas perkara terpisah) meminta terdakwa
datang ke depan kampus UNKRIS (Universitas Kristen) Kupang untuk
menjaga lahan. Selanjutnya saat itu saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam
berkas perkara terpisah) mengiyakan, seperti sudah tahu apa yang
hendak dilakukan langsung bangun dari tempat tidurnya lalu mengambil
sebilah pisau (dengan ciri-ciri panjang 27 cm dengan rincian panjang besi
16 cm, dan panjang gagang 11cm) berserta sarungnya milik saksi
Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) yang biasa
tersimpan diatas lemari, setelah itu diselipkan pa da pinggang bagian
depan sebelah kanan. Kemudian saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam
berkas perkara terpisah) keluar menuju Universitas Kristen mengendarai
sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa Nomor polisi
milik saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) ;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya didepan Universitas Kristen terdakwa melihat banyak orang dan ada lemparan batu dari arah kios Ina kearah kelompok orang yang berada di depan kampus UNKRIS, kemudian Stevye Edward Konay sementara berdiri dipinggir jalan di depan kios Ina tersebut sambil berkata kepada orang-orang nya yang ada di depan kios Ina termasuk terdakwa Maryanto Lau Bura dan saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) yang mendengarnya yakni “ **Kejar sudah..serang dan tepa (hadang) dong dibawah sana**”;
- Selanjutnya saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) berboncengan dengan terdakwa Maryanto Lau Bura yang sebelumnya menawarkan diri berboncengan dengan saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “**Om dengan beta ko karena beta pung bapak ADI di dalam**” dan dijawab saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) “**naik sudah..**” selanjutnya saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) menyalakan sepeda motornya dan membonceng terdakwa menuju lampu merah Oesapa. Sebelum sampai traffic light (lampu merah) Oesapa, saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) berhenti dan berkata kepada terdakwa “ **Om yang kenal om pung bapak adi, om saja yang bawa motor**”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertukar posisi dengan terdakwa mengendarai sepeda motor. Saat itu saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) melihat saksi Valent dibonceng oleh saksi Dedi Magang melintas dengan sepeda motor Honda CRF milik terdakwa berbelok ke arah kanan menuju Oesapa dan di belakangnya menyusul Stevye Edward Konay yang dibonceng oleh seseorang tidak kenal dengan sepeda motor. Kemudian mereka berbelok arah ke Oesapa, yang diikuti oleh terdakwa Bersama dengan saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah), lalu tepat di depan BRI Oesapa, terdakwa melintas dengan berlawanan arah jalan dan saat itu dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) melihat ke arah depan ada korban Roy Herman Bolle dan 2 (dua) orang temannya pengikut dari Massa Pengacara Paul Hariwijaya Bethan sementara lari mengejar mobil pick up yang memuat teman-temannya yang lain yang sudah lebih dulu menumpang di mobil pick up tersebut, sedangkan korban lari agak menjauh ke tengah jalan, sehingga saksi Valent hanya fokus mengejar

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil pick up lalu mengayunkan parang yang dipegang pada tangan kanannya ke arah besi bak belakang mobil pick up tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Valent melihat terdakwa dan saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) berdua datang dengan sepeda motor. Saat itu saksi Valent berteriak kepada terdakwa dan saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata **"Itu dong.."** mendengar perkataan Valent tersebut saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) langsung lompat dari sepeda motor, sedangkan terdakwa tetap membawa sepeda motor, awalnya saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) tidak tahu tujuan kemana dan setelah lompat dari motor saat itu saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) melihat korban sudah memegang sebuah batu di tangan kanannya dan kemudian hendak memukulkan batu yang dipegang pada tangan kanannya itu ke arah saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah), melihat hal tersebut saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) langsung menendang dada korban sebanyak satu kali dengan kaki kanannya sehingga batu yang dipegang korban pada tangan kanannya terlepas, kemudian korban memukul saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah), lalu dibalas saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) dengan memukul ke arah dada korban sebanyak satu kali. Saat itu korban berupaya hendak lari dengan posisi badannya membelakangi terdakwa, saat itulah saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) langsung mencabut pisau dari sarungnya yang sebelumnya diselipkan dipinggang sebelah kanan lalu melakukan penusukan/menikam punggung sebelah kanan korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa berkata kepada saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan **"jangan tikam, jalan sudah"** kemudian saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) menghampiri terdakwa yang sudah berada di atas motor kabur meninggalkan tempat kejadian berboncengan dengan terdakwa menuju ke arah Kaniti Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan setelah sampai dibelakang kampus STIM Kupang saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada terdakwa **"saya ada tikam orang"** dan dijawab terdakwa **"susah sudah datang sudah"** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya korban Roy Herman Bolle tewas ditempat karena tikaman dari belati terdakwa pada punggung belakang sebelah kanan tersebut menembus paru kanan lobus terbawah, terus menembus paru kiri lobus bawah bagian atas korban sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: VeR/B/27/IX/2023/Dokkes NTT tanggal 16 September 2023 atas **nama Roy Herman Bolle** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni:

Penyebab pasti kematian adalah Luka tusuk dipunggung kiri atas, yang terus masuk kerongga dada pada sela iga kelima dan iga keenam bagian punggung membentuk saluran luka, yang terus menembus paru kanan lobus terbawah bagian atas, terus masuk menembus pembuluh darah besar jantung (pembuluh darah aorta) sehingga mengakibatkan pendarahan hebat di rongga dada kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **MARYANTO LAU BURA** pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 bertempat di Jl. Timor Raya, Kel. Oesapa Timur, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu yang menyebabkan matinya orang"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang beristirahat di rumahnya beralamat di lasiana, awalnya menerima telepon dari Stevye Edward Konay (dalam berkas perkara terpisah) meminta terdakwa datang ke depan kampus UNKRIS (Universitas Kristen) Kupang untuk menjaga lahan. Selanjutnya saat itu saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) mengiyakan, seperti sudah tahu apa yang hendak dilakukan langsung bangun dari tempat tidurnya lalu mengambil sebilah pisau (dengan ciri-ciri panjang 27 cm dengan rincian panjang besi 16 cm, dan panjang gagang 11cm) berserta sarungnya milik saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) yang biasa tersimpan diatas lemari, setelah itu diselipkan pa da pinggang bagian depan sebelah kanan. Kemudian saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) keluar menuju Universitas Kristen mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa Nomor polisi milik saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa setibanya didepan Universitas Kristen terdakwa melihat banyak orang dan ada lemparan batu dari arah kios Ina kearah kelompok orang yang berada di depan kampus UNKRIS, kemudian Stevye Edward Konay sementara berdiri dipinggir jalan di depan kios Ina tersebut sambil berkata kepada orang-orang nya yang ada di depan kios Ina termasuk terdakwa Maryanto Lau Bura dan saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) yang mendengarnya yakni “ **Kejar sudah..serang dan tepa (hadang) dong dibawah sana**”;

- Selanjutnya saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) berboncengan dengan terdakwa Maryanto Lau Bura yang sebelumnya menawarkan diri berboncengan dengan saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “**Om dengan beta ko karena beta pung bapak ADI di dalam**” dan dijawab saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) “**naik sudah..**” selanjutnya saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) menyalakan sepeda motornya dan membonceng terdakwa menuju lampu merah Oesapa. Sebelum sampai traffic light (lampu merah) Oesapa, saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) berhenti dan berkata kepada terdakwa “ **Om yang kenal om pung bapak adi, om saja yang bawa motor**”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertukar posisi dengan terdakwa mengendarai sepeda motor. Saat itu saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) melihat saksi Valent dibonceng oleh saksi Dedi Magang melintas dengan sepeda motor Honda CRF milik terdakwa berbelok ke arah kanan menuju Oesapa dan di belakangnya menyusul Stevye Edward Konay yang dibonceng oleh seseorang tidak kenal dengan sepeda motor. Kemudian mereka berbelok arah ke Oesapa, yang diikuti oleh terdakwa Bersama dengan saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah), lalu tepat di depan BRI Oesapa, terdakwa melintas dengan berlawanan arah jalan dan saat itu dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) melihat ke arah depan ada korban Roy Herman Bolle dan 2 (dua) orang temannya pengikut dari Massa Pengacara Paul Hariwijaya Bethan sementara lari mengejar mobil pick up

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat teman-temannya yang lain yang sudah lebih dulu menumpang di mobil pick up tersebut, sedangkan korban lari agak menjauh ke tengah jalan, sehingga saksi Valent hanya fokus mengejar mobil pick up lalu mengayunkan parang yang dipegang pada tangan kanannya ke arah besi bak belakang mobil pick up tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Valent melihat terdakwa dan saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) berdua datang dengan sepeda motor. Saat itu saksi Valent berteriak kepada terdakwa dan saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata “**Itu dong..**” mendengar perkataan Valent tersebut saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) langsung lompat dari sepeda motor, sedangkan terdakwa tetap membawa sepeda motor, awalnya saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) tidak tahu tujuan kemana dan setelah lompat dari motor saat itu saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) melihat korban sudah memegang sebuah batu di tangan kanannya dan kemudian hendak memukulkan batu yang dipegang pada tangan kanannya itu ke arah saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah), melihat hal tersebut saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) langsung menendang dada korban sebanyak satu kali dengan kaki kanannya sehingga batu yang dipegang korban pada tangan kanannya terlepas, kemudian korban memukul saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah), lalu dibalas saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) dengan memukul ke arah dada korban sebanyak satu kali. Saat itu korban berupaya hendak lari dengan posisi badannya membelakangi terdakwa, saat itulah saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) langsung mencabut pisau dari sarungnya yang sebelumnya diselipkan dipinggang sebelah kanan lalu melakukan penusukan/menikam punggung sebelah kanan korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa berkata kepada saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “**jangan tikam, jalan sudah**” kemudian saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) menghampiri terdakwa yang sudah berada diatas motor kabur meninggalkan tempat kejadian berboncengan dengan terdakwa menuju ke arah Kaniti Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan setelah sampai dibelakang kampus STIM Kupang saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) mengatakan kepada terdakwa **"saya ada tikam orang"** dan dijawab terdakwa **"susah sudah datang sudah"** ;

- Bahwa akibatnya korban Roy Herman Bolle tewas ditempat karena tikaman dari belati terdakwa pada punggung belakang sebelah kanan tersebut menembus paru kanan lobus terbawah, terus menembus paru kiri lobus bawah bagian atas korban sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: VeR/B/27/IX/2023/Dokkes NTT tanggal 16 September 2023 atas **nama Roy Herman Bolle** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni:

Penyebab pasti kematian adalah Luka tusuk dipunggung kiri atas, yang terus masuk kerongga dada pada sela iga kelima dan iga keenam bagian punggung membentuk saluran luka, yang terus menembus paru kanan lobus terbawah bagian atas, terus masuk menembus pembuluh darah besar jantung (pembuluh darah aorta) sehingga mengakibatkan pendarahan hebat di rongga dada kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

ATAU

Bahwa terdakwa **MARYANTO LAU BURA** pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 bertempat di Jl. Timor Raya, Kel. Oesapa Timur, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan, orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena suatu perkara kejahatan, atau barang siapa menolong orang itu melarikan dirinya dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi atau oleh orang lain yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang beristirahat di rumahnya beralamat di lasiana, awalnya menerima telepon dari Stevye Edward Konay (dalam berkas perkara terpisah) meminta terdakwa

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg



datang ke depan kampus UNKRIS (Universitas Kristen) Kupang untuk menjaga lahan. Selanjutnya saat itu saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) mengiyakan, seperti sudah tahu apa yang hendak dilakukan langsung bangun dari tempat tidurnya lalu mengambil sebilah pisau (dengan ciri-ciri panjang 27 cm dengan rincian panjang besi 16 cm, dan panjang gagang 11cm) berserta sarungnya milik saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) yang biasa tersimpan diatas lemari, setelah itu diselipkan pa da pinggang bagian depan sebelah kanan. Kemudian saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) keluar menuju Universitas Kristen mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa Nomor polisi milik saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa setibanya didepan Universitas Kristen terdakwa melihat banyak orang dan ada lemparan batu dari arah kios Ina kearah kelompok orang yang berada di depan kampus UNKRIS, kemudian Stevye Edward Konay sementara berdiri dipinggir jalan di depan kios Ina tersebut sambil berkata kepada orang-orang nya yang ada di depan kios Ina termasuk terdakwa Maryanto Lau Bura dan saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) yang mendengarnya yakni “ **Kejar sudah..serang dan tepa (hadang) dong dibawah sana**”;

- Selanjutnya saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) berboncengan dengan terdakwa Maryanto Lau Bura yang sebelumnya menawarkan diri berboncengan dengan saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “**Om dengan beta ko karena beta pung bapak ADI di dalam**” dan dijawab saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) “**naik sudah..**” selanjutnya saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) menyalakan sepeda motornya dan membonceng terdakwa menuju lampu merah Oesapa. Sebelum sampai traffic light (lampu merah) Oesapa, saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) berhenti dan berkata kepada terdakwa “ **Om yang kenal om pung bapak adi, om saja yang bawa motor**”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertukar posisi dengan terdakwa mengendarai sepeda motor. Saat itu saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) melihat saksi Valent dibonceng oleh saksi Dedi Magang melintas dengan sepeda motor Honda CRF milik terdakwa berbelok ke arah kanan menuju Oesapa dan di belakangnya

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg



menyusul Stevye Edward Konay yang dibonceng oleh seseorang tidak kenal dengan sepeda motor. Kemudian mereka berbelok arah ke Oesapa, yang diikuti oleh terdakwa Bersama dengan saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah), lalu tepat di depan BRI Oesapa, terdakwa melintas dengan berlawanan arah jalan dan saat itu dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) melihat ke arah depan ada korban Roy Herman Bolle dan 2 (dua) orang temannya pengikut dari Massa Pengacara Paul Hariwijaya Bethan sementara lari mengejar mobil pick up yang memuat teman-temannya yang lain yang sudah lebih dulu menumpang di mobil pick up tersebut, sedangkan korban lari agak menjauh ke tengah jalan, sehingga saksi Valent hanya fokus mengejar mobil pick up lalu mengayunkan parang yang dipegang pada tangan kanannya ke arah besi bak belakang mobil pick up tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Valent melihat terdakwa dan saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) berdua datang dengan sepeda motor. Saat itu saksi Valent berteriak kepada terdakwa dan saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata “ **Itu dong..**” mendengar perkataan Valent tersebut saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) langsung lompat dari sepeda motor, sedangkan terdakwa tetap membawa sepeda motor, awalnya saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) tidak tahu tujuan kemana dan setelah lompat dari motor saat itu saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) melihat korban sudah memegang sebuah batu di tangan kanannya dan kemudian hendak memukulkan batu yang dipegang pada tangan kanannya itu ke arah saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah), melihat hal tersebut saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) langsung menendang dada korban sebanyak satu kali dengan kaki kanannya sehingga batu yang dipegang korban pada tangan kanannya terlepas, kemudian korban memukul saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah), lalu dibalas saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) dengan memukul ke arah dada korban sebanyak satu kali. Saat itu korban berupaya hendak lari dengan posisi badannya membelakangi terdakwa, saat itulah saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) langsung mencabut pisau dari sarungnya yang

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg



sebelumnya diselipkan dipinggang sebelah kanan lalu melakukan penusukan/menikam punggung sebelah kanan korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa berkata kepada saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "**jangan tikam, jalan sudah**" kemudian saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) menghampiri terdakwa yang sudah berada diatas motor kabur meninggalkan tempat kejadian berboncengan dengan terdakwa menuju kearah Kaniti Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan setelah sampai dibelakang kampus STIM Kupang saksi Matheos Alang Als Jeto (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada terdakwa "**saya ada tikam orang**" dan dijawab terdakwa "**susah sudah datang sudah**";

- Bahwa akibatnya korban Roy Herman Bolle tewas ditempat karena tikaman dari belati terdakwa pada punggung belakang sebelah kanan tersebut menembus paru kanan lobus terbawah, terus menembus paru kiri lobus bawah bagian atas korban sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: VeR/B/27/IX/2023/Dokkes NTT tanggal 16 September 2023 atas **nama Roy Herman Bolle** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni:

Penyebab pasti kematian adalah Luka tusuk dipunggung kiri atas, yang terus masuk kerongga dada pada sela iga kelima dan iga keenam bagian punggung membentuk saluran luka, yang terus menembus paru kanan lobus terbawah bagian atas, terus masuk menembus pembuluh darah besar jantung (pembuluh darah aorta) sehingga mengakibatkan pendarahaan hebat di rongga dada kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 221 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Richard Maraden Nguru Mata alias Papi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Kampus Unkris yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kel Oesapa, Kec Kelapa Lima, Kota Kupang dan Jalan Timor Raya Km 8 , Kelurahan Oesapa Timur, Kec. Kelapa lima, Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penikaman adalah Matheos Alang dan korbannya adalah teman Saksi bernama Roy Bolle ;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat Saksi Stevi Konay melempari Saksi dengan batu dan mengenai dahi Saksi ;
- Bahwa kronologi kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 malam , Saksi di telepon oleh saksi Boker yang mengatakan bahwa kita bertemu di depan Unkris karena ada pekerjaan lalu tanggal 15 September 2023 jam 10.00 wita Saksi pergi ke depan Unkris dan bertemu dengan teman-teman, lalu kami berkumpul di depan Kampus Unkris, setelah itu kami berteduh di tempat dingin di depan kampus Unkris, tidak lama kemudian datang Stevy Konay dan Dony Konay bersama segerombolan orang yang berjumlah kurang lebih 40 orang lalu Dony Konay menghampiri pengacara Paul Bethan dan mereka dua berbicara tidak lama kemudian datang Stefi Konay menghampiri Paul Bethan dan memaki-maki dan mau pukul Paul Bethan dan kami lerai tidak lama kemudian Wely bilang tunggu pengacara mereka mau datang ;
- Bahwa yang datang dengan Stevy Konay dan Dony Konay adalah Terdakwa Maryanto Lau Mbura dan Saksi tidak melihat Matheos Alang ;
- Bahwa dari kelompok Saksi ada sekitar 8 sampai 9 orang dan dari 8/9 orang tersebut ada yang Saksi kenal dan ada yang Saksi tidak kenal ;
- Bahwa 10 menit setelah Dony Konay bertemu dengan Paul Bethan, Dony Konay langsung merusak pagar di depan Kios Ina lalu Dony Konay memaki kearah kami dan dia berkata “ gas sudah” dan setelah itu terjadi pelemparan batu kearah kami;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi dan teman-teman tidak melakukan perlawanan dan memilih untuk lari untuk menyelamatkan diri ;
- Bahwa akibat lemparan dari Stevy Konay Saksi mengalami luka pada dahi sebelah kanan ;
- Bahwa setelah Saksi terkena lemparan batu, kami di kejar oleh mereka yang memegang senjata tajam dan batu lalu Saksi dan teman-teman lari kearah belakang kampus Unkris dan kami melompati pagar Unkris menuju ke arah jalan Timor Raya , kami tahan mobil Pick up untuk ke kantor polisi dan ketika kami mau naik Pick Up tersebut datang orang yang tidak Saksi kenal membawa parang yang dia ayunan kearah pintu Pick up;
- Bahwa selain kejadian pelemparan batu, ada pembakaran sepeda motor dan adanya penikaman yang menyebabkan korban Roy Bolle meninggal;
- Bahwa saat Boker atau Bobby Pandey menelpon dan memberitahukan kepada Saksi terkait pekerjaan yang akan dilakukan pada tanggal 15 September 2023

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Unkris namun Saksi tidak tahu terkait pekerjaan apa yang akan diberikan kepada Saksi ;

- Bahwa saat di depan Unkris tersebut Saksi bertemu dengan Bobby Pandie, Sony Lauwoie, Paul Bethan, Gusto, Geby, Vijay dan Iven dan sebelum terjadi pelemparan , tidak ada yang dibahas oleh Paul Bethan dan Dony Konay karena masih menunggu Klien dan Kuasa Hukum ;

- Bahwa saat kejadian pelemparan Korban Roy Bolle melakukan rekaman didepan Unkris ;

- Bahwa kejadian sebelum terjadi pelemparan Saksi melihat saksi Ama Logo (Ruben Logo) memperlihatkan Handphonenya kepada massa yang ada lalu saksi Dony Konay mulai merusak pagar dan melambaikan tangan kearah kami sambil memaki dan mengajak kami berkelahi dan Dony Konay berkata “ Gas sudah” langsung mereka melempari kami dengan batu dan mengejar kami;

- Bahwa yang merusak pintu pagar adalah Dony Konay dan yang memaki dan mau memukul pengacara Paul Bethan adalah Stevy Konay dan Saksi melihat yang melempari saksi dengan batu itu Stevi Konay dengan jarak saling berhadapan di jalan besar ;

- Bahwa saat kejadian pelemparan batu Saksi melihat ada Terdakwa ditempat kejadian dan Terdakwa berdiri berdampingan dengan saksi Wely dan mendengar pembicaraan saksi Wely dan Paul Bethan namun Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pelemparan ;

- Bahwa yang mengayunkan parang kearah Saksi dan teman-teman saat sudah naik ke Pickup untuk melarikan diri adalah Ximenes ;

- Bahwa saat Saksi datang ke lokasi sudah ada teman-teman Saksi sebanyak 4 orang sehingga saat itu sudah berlima termasuk Korban Roy Bolle ;

- Bahwa sebelum tanggal 15 September 2023 Kami tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkumpul di lokasi depan kampus Unkris;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan korban, karena Saksi sering main di Oepura dan korban juga adalah teman kakak Saksi ;

- Bahwa saat kejadian Korban Roy Bolle merekam menggunakan handphone pada saat Wely Pandu dengan Paul Bethan di depan kampus Unkris;

- Bahwa Saksi mengalami luka di dahi bagian akibat terkena lemparan batu dari saksi Stevi Konay sedangkan jari Saksi yang patah akibat dari Saksi melompati pagar belakang kampus Unkris;

- Bahwa Dony Konay memukul gembok pintu pagar dengan batu dan Pengacara Paul Bethan ada merekam kejadian tersebut;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Ruben Konay melakukan pelemparan batu kepada kelompok saksi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat saksi Matheos Alang dan Terdakwa Maryanto Mbura melakukan pelemparan batu kepada kelompok saksi namun mererka berdua ada di lokasi ;
- Bahwa Saksi ke depan kampus Unkris pada tanggal 15 September 2023 dalam rangka untuk mengawasi pekerjaan pembangunan karena Saksi ditelepon oleh saksi Bobby Pandie yang katanya ada pekerjaan, terkait pekerjaan apa nanti akan dibicarakan setelah bertemu dengan klien dan pengacara;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai permasalahan tanah karena tidak ada pembicaraan terkait masalah tanah dan setelah kejadian baru Saksi tahu kalau tanah itu milik klien dari pengacara Paul Bethan yakni Mira Singgih ;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Wely Pandu dan Paul Bethan karena jarak Saksi dengan mereka sekitar 3 meter dan keadaan sekitar bising karena banyak kendaraan lalu lalang;
- Bahwa Saksi diminta untuk datang ke depan kampus Unkris untuk bertemu dengan pengacara terkait dengan memberikan pekerjaan dan terkait upah akan dibicarakan dengan klien dari Paul Bethan yaitu Ibu Mira Singgih;
- Bahwa keahlian saksi adalah biasa memberikan pengamanan ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah pergi ke depan kampus Unkris untuk pengamanan dan Saksi lupa dengan siapa saja waktu itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah yang dimaksud adalah tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ruben Loga karena sudah lama dan tinggal di Oepura ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Paul Bethan dari Bobby Pandi ditahun 2022 ;
- Bahwa saat dilokasi ada dua pengacara saat itu yaitu Paul Bethan dan Yufen namun Saksi tidak siapa kliennya Yufen ;
- Bahwa pengacara tersebut ada dilokasi karena mau mengantarkan surat Somasi ke Kios yang ada lokasi tersebut dan kelompok Saksi masih berdiri di lokasi tersebut karena masih menunggu Mira Singgih untuk bicara terkait pekerjaan;
- Bahwa Stevy Konay datang memaki Paul Bethan dan mau pukul Paul Bethan sehingga terjadi adu mulut;
- Bahwa saat dilokasi Saksi melihat saksi Ruben Logo (ama Logo) yang menunjukkan Handphone ke beberapa orang namun Saksi tidak tahu Handphone tersebut dalam keadaan hidup atau mati;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa di Penyidik Saksi tidak pernah di dengarkan atau ditunjukkan bukti rekaman suara dari Marthen Konay;
- Bahwa saat pertama kali saksi ke lokasi saksi belum melihat kelompok dari konay namun setelah beberapa menit baru mereka datang dengan mobil Pick Up dan Motor;
- Bahwa Lemparan batu awalnya dari kelompok sebelah, kami tidak balas melempar karena di sekitar kami tidak ada batu;
- Bahwa Saksi kelokasi kejadian karena Saksi bertugas sebagai pemberi jasa keamanan dan sudah memberikan jasa pengamanan sebanyak 2-3 kali dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai ;
- Bahwa Saat Stevy Konay membuat keributan dengan Paul Bethan, Saksi tidak langsung pergi karena menunggu Kuasa Hukum dari keluarga Konay ;
- Bahwa Korban Roy Bolle tidak termasuk dalam kelompok mana pun ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan pelemparan adalah Dony konay dan lemparnya kearah seng kios bukan kelompok Paul Bethan

2. Afiana Bangngu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Timor Raya KM 08 Kelurahan Oesapa Timur,Kec. Kelapa lima, Kota Kupang telah terjadi pembunuhan dimana korbannya adalah Roy Herman Bolle yang adalah keponakan kandung Saksi ;
- Bahwa peristiwa pembunuhannya Saksi tidak tahu akan tetapi Saksi tahu yang menjadi korban adalah keponaannya Saksi Roy Herman Bolle ketika tanggal 15 September 2023 sekitar jam 14.00 wita Saksi berada di tempat duka di Kuanfatu lalu Pak Tibo meminta nomor Handphone Nona Bolle (kakak kandung saya) untuk mengecek apakah Roy Herman Bolle ada di rumah atau tidak dan setelah Saksi telepon tidak diangkat oleh Nona Bolle lalu Pak Tibo menunjukkan kepada Saksi foto dari korban Roy Herman Bolle yang sedang tergeletak di pinggir jalan dan Pak tibo bertanya kepada Saksi apakah korban memakai baju ini dan Saksi membenarkan namun karena wajah korban bengkok Saksi belum memastikan kalau itu Roy Hernman Bolle lalu Saksi, Pak Tibo, Om Godam, dan Gerogo pergi kerumah sakit Bayangkara dan setelah sampai di rumah sakit Bhayangkara, Saksi bertemu satu orang yang bertanya kepada Saksi “mama mau lihat korban ko” lalu Saksi jawab “iya , itu keponaan Saksi” dan orang tersebut bilang “dia sudah mati, ada di kamar jenasah”;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan korban setahu Saksi hari-harinya sebagai sopir Taxi online Maxim ;
 - Bahwa saksi tidak tahu menahu apakah Korban ada hubungan kerja dengan Paul Bethan yang Saksi tahu bahwa Korban dan Paul Bethan bersahabat sejak kecil dan jika Paul datang pasti mengajak korban untuk makan dan Saksi tidak tahu bagaimana sampai Korban bisa berada di lokasi kejadian ;
 - Bahwa setahu Saksi korban tidak ada permasalahan dengan orang lain ;
 - Bahwa saat di rumah sakit Saksi tidak tahu korban meninggal karena apa namun akhirnya Saksi tahu kalau korban meninggal karena ditikam dan Korban ditikam dibagian punggung sebelah kanan dan Saksi juga melihat hidung korban berdarah ;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang menikam keponakan saksi dan setelah beberapa saat akhirnya Saksi diberitahu kalau yang tikam korban bernama Jeto ;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi yang lain Korban merekam peristiwa yang terjadi dengan menggunakan handphonenya dan Hp tersebut sempat disita oleh Polisi dan saat ini sudah dikembalikan dan Saksi yang terima handphone tersebut dari polisi dan Saksi tidak buka handphone tersebut karena Handphonenya sudah mati ;
 - Bahwa Paul Bethan tidak pernah menjelaskan kalau Korban berada di depan Unkris waktu ada keriuhan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Korban dan Paul Bethan pernah menurunkan material di lokasi depan Unkris ;
 - Bahwa korban Roy Bolle pernah cerita ke saksi bahwa korban pernah melakukan pengawalan terhadap Paul Bethan tahun lalu pada saat menurunkan material untuk pembangunan pagar di lokasi milik seorang dokter ;
 - Bahwa Korban Roy Bolle membawa mobil punyanya baru satu bulan, dan korban sudah lama tidak ikut Paul Bethan karena Paul Bethan tinggal di Jakarta ;
 - Bahwa sebelum menjadi driver taxi online, pekerjaan korban Roy Bolle adalah sebagai ojek Grab motor ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak tahu dan menerangkan benar tentang pembunuhan korban ;
3. Rince Dima Djo Lere Ria, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa Kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Timor Raya KM 08 Kelurahan Oesapa Timur, Kec. Kelapa lima, Kota Kupang;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di kiosk saksi dan pada jam 10.00 Wita, ada yang antar surat somasi ke kiosk Saksi, Saksi tidak kenal orangnya, dan yang terima surat itu anak Saksi setelah itu tidak ada lagi pembicaraan apa-apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi diberikan Surat somasi ;
- Bahwa setelah surat tersebut di terima anak Saksi, dia pergi kuliah sehingga Saksi belum sempat baca isi surat tersebut dan Saksi baca isi surat tersebut setelah ada keributan dan isi surat tersebut tentang pengosongan lahan;
- Bahwa tanah yang Saksi tinggal adalah milik keluarga Konay dan keluarga Konay yang menyuruh Saksi tinggal disana ;
- Bahwa saksi baru pertama kali itu menerima Surat Somasi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada peristiwa apa hanya saja yang Saksi tahu ada banyak orang di depan kiosk dan Saksi dengar ada terjadi kejar-kejaran;
- Bahwa yang berdiri di depan kiosk Saksi ada Dony Konay, Ruben logo dan ada juga beberapa orang yang tidak Saksi kenal, ada anak-anak mahasiswa dan anak-anak SMA juga di lokasi tersebut ;
- Bahwa saat terjadi kejar-kejaran Saksi tidak memperhatikan lagi karena Saksi sibuk melayani orang belanja dan saksi tidak mendengar ada bunyi lemparan batu ;
- Bahwa saat ini Saksi sudah pindah dari lokasi tanah tersebut karena dalam surat somasi tersebut menyuruh saya mengosongkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu keributan tersebut menyebabkan ada yang meninggal, ada juga motor yang dibakar dan Saksi tahunya sewaktu saksi diperiksa oleh polisi dan mengenai motor yang terbakar saksi dengar dari cerita anak-anak ;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) taun tinggal di tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum orangtua dari Marthen Konay dan saksi hanya disuruh untuk tinggal secara Cuma-Cuma di tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di tanah tersebut sudah ada yang bangunan pagar di sebelah tanah yang Saksi tinggal dan saksi tidak tau siapa

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg



yang bangun pagar tersebut dan selama 3 (tiga) tahun saksi tinggal di tanah tersebut tidak ada yang komplein sama sekali ;

- Bahwa saksi tinggal ditanah tersebut karena dulu saksi pernah tinggal dengan orangtua dari Marthen Konay dan Saksi mengasuh anak-anak mereka lalu Saksi minta ijin untuk buat kios dan tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Dony Konay merusak pagar saksi hanya melihat kalau Dony Konay sedang berdiri sambal merokok di depan kios saksi dan saksi juga tidak melihat Dony Kona yada memegang batu atau senjata tajam ;
- Bahwa waktu saksi mendengar ada teriakan dan kejar-kajaran saksi sudah tidak melihat Dony Konay lagi berada didepan kios saksi dan saksi juga tidak melihat Terdakwa berada di lokasi dekat kios saksi demikian juga dengan Mateos Alang saksi tidak melihat keberadaan Mateos Alang ;
- Bahwa selama saksi tinggal di tanah tersebut, saksi tidak melihat ada orang yang menurunkan material batu, pasir dari kelompok Dony Konay;
- Bahwa saksi juga mengasuh Dony Konay dari kecil namun tidak lama ;
- Bahwa dalam surat somasi tersebut ada tertulis batas waktu dan bukan hari itu saksi disuruh keluar ;
- Bahwa waktu ada keributan jarak antara orang yang berkumpul dengan kios saksi agak jauh ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

4. Valent Ximenes alias Valen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal saksi Ricard Maraden Nguru Mata dan korban Roy Herman Bolle;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2023 terjadi kasus pembunuhan yang mengakibatkan korban Roy Bolle meninggal dunia, dan korban ditikam oleh Mateos Alang selain itu ada juga pengrusakan dan pembakaran beberapa motor ;
- Bahwa mengenai pembunuhan awalnya saksi tidak tahu dan saksi baru tahu kalau pelaku pembunuhan adalah Mateos Alang setelah saksi di jemput oleh Polisi di rumah saksi di Oebelo pada tanggal 17 September 2023 dan dari Polisi yang bernama Pak Simanjuntak saksi diberitahu siapa pelakunya dan polisi tersebut mengatakan kepada saksi bahwa saya harus jujur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pelaku pengancaman sedangkan pelaku pengrusakan motor saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi waktu memberikan keterangan di penyidik , saksi dalam keadaan tertekan karena paha saksi diinjak oleh polisi dan dia juga bilang ke saksi “ kami harus jujur jangan tutup-tutupi ,kamu harus ikut Gomez punya bicara” dan polisi itu mengatakan kalau saksi tidak jujur maka kaki saksi ditembak;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah membersihkan tanah , buat pondasi, jadi buruh dan saya mendapat uang harian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.00 Wita saya berada di depan Kampus UNKRIS Kupang karena diajak oleh Obet Magang yang mana sebelumnya saudara Obet Magang ditelepon oleh Gomes untuk datang kedepan Kampus UNKRIS Kupang sehingga saya pergi dengan Obet Magang yang sebelumnya mengatakan kepada saya “OM VALEN mari kita ke bawah dulu karna anak-anak ada ribut disana...” sehingga saya pergi dengan Obet Magang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna biru dari Kaniti Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dengan membawa sebuah parang ;
- Bahwa setelah sampai di depan Kampus UNKRIS Kupang saksi bersama Obet Magang bertemu dengan Stevye Konay, Gomes dan Terdakwa Maryanto Lau Bura serta beberapa orang yang berjumlah sekitar 10 Orang yang saksi tidak kenal yang berada di depan kios INA dan saksi bersama Obet Magang menunggu sekitar satu jam untuk petunjuk selanjutnya dari saudara Stevye Konay;
- Bahwa waktu itu saksi melihat Stevye Konay berteriak ke arah beberapa orang yang berada di seberang jalan yakni depan Kampus UNKRIS Kupang (kelompok pengacara) kemudian datang Donny Leonard Konay yang mana saat itu Stevye Konay sudah berbicara dengan kelompok pengacara dengan mengatakan “Kalo ada bukti na kasi keluar sudah...”,
- Bahwa yang saksi melihat ada beberapa orang dari kubu sebelah mengangkat Handphone mereka dan menvidiokan kami setelah itu terjadi saling melempar batu antara kedua kelompok dan kelompok pengacara berlari masuk ke dalam Kampus UNKRIS Kupang sehingga terjadi pengejaran dari (kelompok Stevye Konay,Cs) ;
- Bahwa yang Stevye Konay mengatakan “Kejar mereka sudah” sehingga saksi dan lainnya berlari mengejar kelompok pengacara ke dalam Kampus Unkris Kupang;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi liat pada saat kami berada di area Kampus UNKRIS Kupang adalah kami melakukan pengejaran dan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap kelompok pengacara;
- Bahwa Alasan saksi bersama teman-teman mengejar kelompok pengacara sehingga kelompok pengacara berlari masuk kedalam area Kampus UNKRIS Kupang karena adanya kata-kata yang diucapkan oleh Stevye Konay “Kejar dong sudah..” sehingga saksi dan teman-teman dari kelompok Stevye Konay melakukan pengejaran sambil melempar dengan batu kearah kelompok pengacara yang berlari masuk menuju area Kampus UNKRIS Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Maryanto Lau Bura dan saksi Matheos Alang ada ikut mengejar atau tidak;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Maryanto Lau Bura dan saksi Matheos Alang ada juga di depan Kios Ina ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dengan Matheos Alang naik sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan berboncengan bergerak dari kios INA kearah lampu merah Oesapa;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari terdakwa Maryanto Lau Bura dan saksi Matheos Alang naik sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan berboncengan bergerak dari kios INA kearah lampu merah Oesapa adalah mengejar kelompok pengacara karena adanya kata-kata yang diucapkan oleh Stevye Konay dengan mengatakan “Kejar, Tepa dong dibawah...” ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan terhadap saksi Richard Maraden Ngurumata dan korban Roy Herman Bolle ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 09.00 Wita saya, Obet Magang dan beberapa anak sedang bekerja di Kaniti Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang kemudian Obet Magang mengatakan kepada saksi “Mari kita ke bawah dulu karna anak-anak ada ribut disana” sehingga saksi pergi dengan Obet Magang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna biru dan saat itu saksi pergi dengan membawa sebuah parang, setelah tiba di depan Kampus UNKRIS Kupang disitu sudah ada Stevye Konay dan Donni Konay serta beberpa orang yang berjumlah sekitar dua puluh lebih orang. saksi melihat Stevye Konay mengatakan “Kalau ada bukti na bawa...” dan “Hoe kalo brani na datang...” kearah kelompok pengacara sehingga dari kelompok kami dan kelompok sebelah sudah mulai berdiri.

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian datang Ruben Logo kekelompok kami dan memutar voice note Marthen Soleman Konay dari handphone miliknya yang saksi sempat dengar mengatakan “Dong macam-macam hantam saja, fait saja...” kemudian saksi melihat dari arah kelompok pengacara sudah mulai foto dan merekam video kearah kelompok kami karena beberapa orang dari kelompok kami yang saya tidak kenal melakukan pengrusakan pagar, karena tidak terima dari kelompok pengacara mengambil foto dan merekam video pengrusakan pagar tersebut sehingga terjadi pelemparan antar kedua kelompok yang saya tidak ketahui siapa yang memulai pelemparan duluan, beberapa saat kemudian saya dan Mika serta beberapa orang dari kelompok kami melakukan pengejaran ke kelompok pengacara yang berlari menuju arah dalam area Kampus UNKRIS Kupang dan setelah kami tidak mendapati kelompok mereka, kami keluar area Kampus UNKRIS Kupang di situ terdakwa Maryanto Lau Bura mengatakan kepada saksi Matheos Alang “Kita dengan motor pergi bawa dulu karena saksi punya bapa kecil dari kelompok pengacara...” selanjutnya saksi Matheos Alang menggonceng terdakwa Maryanto Lau Bura dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah menuju arah lampu merah dan saya dengan saudara Dedi Magang mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna silver menuju arah lampu merah oesapa yang dikendarai oleh saudara Dedi Magang dan kami memutar kearah Jalan Timor Raya KM 08 Kelurahan Oesapa Timur Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang sehingga melihat kelompok pengacara yang kami kejar di dalam area Kampus UNKRIS Kupang tersebut sementara menahan mobil pick up untuk naik dan saudara Dedi Magang mengatakan kepada saksi “ini sudah orang yang tadi dalam UNKRIS...” dimana saat itu saudara Dedi Magang memutar motor dan dari arah belakang mobil pick up saya mendengar beberapa orang dari kelompok pengacara menyuruh supir mobil pick untuk segera jalan sehingga saya turun dan mengayunkan parang kearah pintu belakang mobil pick up dan mobil pick up tersebut langsung jalan sehingga Dedi Magang menyuruh saya untuk naik motor dan kami menuju depan UNKRIS Kupang”,
- Bahwa saksi mengayunkan parang kearah pintu belakang pick up sebanyak satu kali dan tidak mengenai kelompok pengacara yang berada di atas mobil pick up ;
- Bahwa mengenai kata-kata dari Teny Konay yang mengatakan “Dong macam-macam hantam saja, fait saja...”saksi tidak tahu karena

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi di tangkap dan saksi berada di Resta ,ada satu polisi yang mengatakan kepada saksi “ kamu jujur saja, supaya kamu bisa bebas, kamu ikuti saja keterangan dari gomes supaya kamu bebas”;

- Bahwa Saksi dan Dedy Magang kearah lampu merah dan saksi memukul parang di mobil pikc up yang memuat pengacara itu, dan hal itu saksi lakukan tanpa ada yang perintah ;

- Bahwa saksi tidak mendengar perintah dari Dony Konay atau Stevy Konay yang mengatakan “ kejar sudah, serang dan tepa dong di jalan bawah ;

- Bahwa Stevy Konay menyuruh kami tepa (hadang) bukan untuk bukan untuk ribut atau untuk melakukan kekerasan atau membunuh;

- Bahwa pada saat saksi dan Dedy magang menuju jalan bawah, saksi bertemu dengan terdakwa Maryanto Mbura (ito) dan Matheos Alang (Jeto) ;

- Bahwa saksi tahu ada yang meninggal ketika saksi di periksa di polisi namun saat kejadian saat saksi ketemu dengan Matheos Alang saksi mendengar dari Matheos Alang bahwa dia tadi menikam orang ;

- Bahwa saksi membawa parang ke tempat kejadian perkara karena kami kerja di proyek jadi kami bawa parang untuk runcing kayu buat patok;

- Bahwa awal terjadi keributan karena kubu di sebelah berdiri sekitar 3- 4 orang dan mereka angkat Handphone dan mau merekam lalu Dony Konay bilang “ kalau ada bukti na kasih keluar” karena sebelumnya tidak terjadi apa-apa ;

- Bahwa saat Dony Konay bilang “ kalau ada bukti na kasih keluar” lalu mereka maju kearah tengah jalan baru ada pelemparan dari sebelah;

- Bahwa bukan kelompok kami yang duluan melakukan pelemparan namun kelompok sebelah yang lempar duluan dan kena seng dan kami tidak lempar, kami langsung kejar;

- Bahwa saat kejadian saksi Ruben Logo tidak ada menunjukkan ke saksi voice note dari saksi Teny Konay;

- Bahwa saksi juga ikut mengejar kelompok pengacara ke dalam area kampus Unkris;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dony Konay kejar sampai ke dalam area kampus Unkris atau tidak;

- Bahwa saksi tidak mendengar Dony Konay mengatakan “ Hantam sudah”;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Matheos Alang menikam korban saat kami Kembali ke Keniti sore jam 4 kami sementara duduk lalu Terdakwa Maryanto Lau Mbura alias Ito dan saksi Matheos Alang alias Jeto beritahu saksi kalau yang tikam korban adalah Matheos Alang alias Jeto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;
- 5. Ruben Logo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan korban Almh. Roy Herman Bolle tersebut karena tetangga rumah namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban tersebut;
 - Saksi tidak kenal dengan saksi RICHARD MARADEN NGURUMATA tersebut, setelah diperiksa oleh polisi baru Saksi tahu bahwa orang tersebut korban pengeroyokan yang terjadi di depan kampus UNKRIS, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penikaman, setelah diperiksa oleh polisi baru Saksi tahu namanya yakni Alm. Roy Herman Bolle dan pelakunya Saksi tidak tahu, setelah diperiksa oleh polisi baru Saksi tahu pelakunya adalah Matheos Alang Als. Jeto;
 - Bahwa terkait 1 (satu) unit pick up Toyota kijang warna putih dengan Nopol DH.9712 KA saat itu tidak ada digunakan oleh pihak Doni Konay, Stevye Edward Konay untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok Paul Bethan karena hanya terparkir disekitar Kios Ina saja saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban Richard Maraden Ngurumata tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut karena kami sama – sama kerja jaga lahan milik Tenny Konay namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sehingga korban Almh. Roy Herman Bolle tersebut berada di lokasi kejadian di Jalan Timor Raya KM 8, Kel. Oesapa Timur, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sampai Terdakwa tersebut berada di lokasi kejadian di Jalan Timor Raya KM 8, Kel. Oesapa Timur, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang tersebut, karena setelah sampai di kios Ina tersebut Terdakwa sudah ada;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang terjadi di depan kios INA dan sekitar kampus UNKRIS adalah pertengkaran mulut antara kelompok DONI KONAY Cs. Melawan kelompok pengacara yang berada di depan kampus Unkris tersebut yang berlanjut dengan pelemparan dengan batu dan pengejaran yang dilakukan oleh kelompok DONI KONAY Cs. terhadap kelompok pengacara yang sementara berkumpul di depan kampus UNKRIS tersebut, sehingga kelompok pengacara yang dikejar oleh kelompok DONI KONAY Cs. tersebut lari masuk ke dalam kampus UNKRIS ;
- Bahwa kejadian yang terjadi di Jln. Timor Raya KM 8, Kel. Oesapa Timur, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang adalah kejadian penikaman mengakibatkan orang mati yang terjadi di depan BRI Oesapa, Kel.Oesapa Timur, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa kejadian di tanah kosong yang ada pagar tembok keliling, persis di samping kios ina ada kejadian pembakaran 4 (empat) unit sepeda motor yang bertempat di tanah kosong yang ada pagar tembok keliling persis di samping kios Ina tersebut;
- Bahwa kejadian pertama di depan kios INA dan sekitar kampus UNKRIS adalah pertengkaran mulut antara kelompok DONI KONAY Cs. melawan kelompok pengacara yang berada di depan kampus Unkris tersebut yang berlanjut dengan pelemparan dengan batu dan pengejaran yang dilakukan oleh kelompok DONI KONAY Cs. terhadap kelompok pengacara yang sementara berkumpul di depan kampus UNKRIS tersebut, sehingga kelompok pengacara yang dikejar oleh kelompok DONI KONAY Cs. tersebut lari masuk ke dalam kampus UNKRIS lalu kejadian kedua bertempat di Jln. Timor Raya KM 8, Kel. Oesapa Timur, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang adalah kejadian penikaman mengakibatkan orang mati yang terjadi di depan BRI Oesapa, Kel. Oesapa Timur, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang,
- Bahwa kejadian ketiga adalah pembakaran 4 (empat) unit sepeda motor yang bertempat di tanah kosong yang ada pagar tembok keliling persis disamping kios Ina tersebut adalah setelah saksi membaca di berita online baru saksi tahu semua kejadian tersebut;
- Bahwa posisi saksi sebelum terjadinya beberapa kejadian yang terjadi di depan kios INA maupun di sekitar kampus UNKRIS yang beralamat di Jln. Adisucipto, Kel. Oesapa Barat dan kejadian di Jln. Timor Raya KM 8,

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Oesapa Timur tersebut saksi berada di lokasi kejadian di depan Kios Ina yang beralamat di Jln. Adisucipto, Kel. Oesapa Barat tersebut;

- Bahwa saat saksi berada di depan Kios Ina tersebut, yang saksi lihat ada adalah saudara DONI KONAY, STEVYE KONAY, VALENT, ITO dan beberapa anak-anak penjaga lahan yang dibawah oleh DONI KONAY dan STEVYE KONAY tersebut yang saksi tidak kenal termasuk kelompok pengacara yang berada di seberang jalan di depan Kampus Unkris tersebut;

- Bahwa kronologinya sehingga saksi bisa berada di depan Kios Ina tersebut adalah karena ditelepon oleh saudara Marthen Soleman Konay Als. Teni Konay sekitar pukul 10.00 wita, saat saksi di sekitar kantor Camat Kelapa Lima yang memberitahu saksi bahwa ada orang yang masuk ke lahan depan kampus Unkris, kesana dulu, cek dulu, sehingga saksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor pun pergi ke lahan depan Unkris, sesampainya di lahan depan Unkris yakni Kios Ina tersebut, saksi lihat ada banyak orang berkelompok, baik di depan Kios Ina, depan kampus UNKRIS, kemudian saksi parkir motor di depan ruko yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu saksi menelepon polisi bernama BERE memberitahu untuk datang dulu karena orang banyak, selanjutnya saksi telepon om FRANSISCO BESSI memberitahu "Kalau om ada nomor om PAUL BETHAN, om telepon supaya bergeser sudah supaya jangan konflik..dan urus bae – bae sa.." sehabis menelepon om SISCO tersebut, saksi melihat handphone saksi ada panggilan tidak terjawab dari saudara TENI KONAY, sehingga saksi video call kembali dan saudara TENY KONAY mengangkat video call saksi tersebut dengan berkata " sudah dimana.." dan saksi menjawab " saksi baru sampai.."dan saudara TENY berkata " Siapa – siapa disitu.." lalu saksi mengarahkan kamera handphone ke anak – anak yang berkumpul diantaranya STEVYE KONAY, om OBED MAGANG, VALENT, ITO dan anggota polisi berseragam.."selanjutnya saudara STFEI KONAY berjalan menuju kios Ina dan saksi juga menyusul berjalan ke kios Ina, sesampainya di kios Ina, saksi melihat saudara DONI KONAY sudah ada di kios Ina, kemudian saksi bergabung berdiri dengan kelompok DONI KONAY dan STEVYE KONAY, tidak lama ada pesan masuk berupa Voice Note dari saudara TENY KONAY ke handphone saksi, selanjutnya saksi buka pesan Voice Not tersebut dengan suara/volume besar yang berisi " Kasih tahu, MIRA SINGGIH, PAUL BETHAN, BONGKAR, bahwa bertanggung jawab pidana kalau ada apa – apa, SIKAT..putus..kasih tahu dong bilang TENI

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KONAY yang bilang..” dan anak – anak yang ada di depan kios mendengar Voice Note tersebut, termasuk juga dengan DONI KONAY dan STEVYE KONAY, lalu STEVYE KONAY tanya saksi “ Itu maksudnya kermana..” dan saksi menjawab “ Beta ju son tahu..” lalu STEVYE KONAY membalas “ Na kotong maju su..” dan saksi menjawab “Lu mau pidana..” selanjutnya saksi ambil motor, dan STEFI bertanya “ Mau Kemana..” dan saksi jawab “ Mau beli rokok..karena rokok saksi Filter tidak ada disitu..” selanjutnya saksi pergi ke arah kampus STIM untuk membeli rokok dan saksi tidak tahu apa yang terjadi di depan Kios Ina dan Kampus Unkris, setelah saksi kembali dari beli rokok, tempat itu sudah kosong dan kemudian saksi pulang ke rumah ;

- Bahwa saksi tidak tahu tindakan apa yang dilakukan oleh kelompok DONI KONAY Cs. termasuk dengan DONI KONAY dan STEVYE KONAY tersebut setelah mendengar suara Voice Note dari TENY KONAY tersebut karena setelah mendengar suara Voice Note dari TENI KONAY tersebut saat itu STEVYE KONAY sempat juga berkata kepada saksi “ Itu maksudnya kermana..” dan saksi menjawab “ Beta ju son tahu..” lalu STEVYE KONAY membalas “ Na kotong maju su..” dan saksi menjawab “ Lu mau pidana..” selanjutnya saksi ambil motor, dan STEFI bertanya “ Mau Kemana..” dan saksi jawab “ Mau beli rokok..karena rokok Filter tidak ada disitu..” selanjutnya saksi pergi ke arah kampus STIM untuk membeli rokok dan merokok 1 batang di kampus STIM tersebut dan selanjutnya saksi tidak tahu apa yang terjadi di depan Kios Ina dan Kampus Unkris;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa dan bagaimana caranya MATEOS ALANG Als. JETO (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut melakukan tindak pidana yang mengakibatkan tewasnya Almh. ROY HERMAN BOLLE ;

- Bahwa saksi kenal dengan DONI KONAY dan STEVYE KONAY tersebut sudah dari kecil yakni anak dari FERDINAN KONAY Als. OM BUANG sebagai pemilik beberapa bidang tanah termasuk tanah kios Ina tersebut dan saksi sering diminta oleh keluarga KONAY tersebut untuk mengurus surat pembelian tanah. Mengurus pelepasan hak di kantor Lurah dan Kecamatan dan saksi mendapat uang dari jasa saya tersebut yang jumlahnya tidak tentu, bisa sekitar 200 ribu s/d 500 ribu dari keluarga KONAY sebagai pemilik dari lahan namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saudara Doni Konay dan Stevye Edward Konay Als. Stevye Konay juga ada ikut berkumpul di depan kios Ina ;
 - Bahwa alasan Doni Konay Cs. termasuk Stevye Konay tersebut berkumpul di depan kios Ina karena mendapat kabar tentang adanya orang mau masuk lahan dan saksi tidak tahu siapa yang memberitahu mereka - mereka itu untuk datang ke kios Ina, karena saksi datang mereka sudah ada yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;
 - Bahwa kelompok pengacara tersebut berkumpul di depan kampus UNKRIS karena mau masuk lahan yakni Kios Ina tersebut dari telepon saudara TENY KONAY dan saat saksi sampai di Kios Ina saksi juga melihat kelompok pengacara ada di seberang Kios Ina yang berseberang jalan tersebut;
 - Bahwa pemilik dari lahan tempat berdirinya kios yang sekarang ini sebagai tempat usaha saudara INA tersebut adalah saudara Doni Konay tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu korban ROY BOLLE sementara berbuat apa di lokasi kejadian di depan Kampus UNKRIS Kupang tersebut karena saat itu saksi tidak terlalu perhatikan keberadaannya, kaget – kaget saja saksi dengar korban kena tikam oleh JETO dari berita yang saksi baca;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah apa antara korban dan saksi Mateos Alang Als. Jeto dan Terdakwa Maryanto Lau Bura Als. Ito tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;
6. Matheos Alang alias Jeto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi berada dilokasi saat peristiwa yang terjadi di depan Unkris pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 11.00.wita berlokasi tepatnya di depan BRI Oesapa di Jl. Timor Raya, Kel. Oesapa Timur, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang.;
 - Bahwa saksi yang melakukan pembunuhan dengan cara menikam korban Roy Herman Bolle dengan menggunakan sebilah pisau dan selang beberapa jam kemudian saksi mendapat berita dari facebook ada orang kena tikam depan BRI Oesapa yang kemudian meninggal dunia/mati;
 - Bahwa saksi sendiri yang menikam korban tanpa melibatkan orang lain, sedangkan Terdakwa Maryanto Lau Bura Als Ito saat itu datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi karena sebelumnya

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mencari bapak kecilnya yang diduga ada menjadi massa pada kelompok Pengacara Paul Bethan. Selanjutnya saat itu Terdakwa Maryanto Lau Bura Als Ito datang setelah Saksi menikam korban dan mencabut pisau dari tusukan ke bahu bagian kiri korban dengan tangan kanan lalu saksi mencabut pisau tersebut, saat itulah Terdakwa Maryanto Lau Bura Als Ito datang memanggil saksi dengan berkata Jeto, Jeto, Jeto Jangan, saat itulah saksi langsung mengalihkan pandangannya pada arah panggilan Terdakwa Maryanto Lau Bura Als Ito dan saat itu saksi langsung meninggalkan korban yang dalam posisi terluka dan bersimbah darah lalu berboncengan dengan Terdakwa Maryanto Lau Bura Als Ito menuju kios Ina;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu nama korban, selanjutnya baru tahu namanya adalah Roy Herman Bolle setelah saksi di periksa di Polresta kupang bahwa korban yang saksi tikam bahu kirinya tersebut adalah Roy Herman Bolle;

- Bahwa sebelum menikam dengan pisau bahu kiri korban Roy Herman Bolle saat itu saksi juga sempat berduel dengan korban dimana saksi sempat memukul dan menendang dada korban dengan tangan terkepal dan kaki dan saat itu korban Roy Herman Bolle juga sempat memukul dan menendang saksi ;

- Bahwa kronologis awal saksi bertemu dengan korban yang berujung pada terjadinya perkelahian dan berujung pada penikaman terhadap bahu kiri korban Roy Herman Bolle saat itu dimana saksi sementara melihat korban sementara lari mengejar sebuah pick up yang memuat teman-temannya di bak belakang namun pick up tersebut tetap lari karena ada Valent Ximenes lari dari belakang pick up mengejar korban dan 2 orang rekannya yang saat itu berhasil naik keatas mobil bak mobil pick up tersebut. saat itu saksi melihat Valent Ximenes mengejar pick up dengan mengayunkan parang kearah bak belakang pick up tersebut, sedangkan Terdakwa Maryanto Lau Bura Als Ito yang bawa motor langsung membelokkan motor untuk menghadang pick up tersebut lari lewat kami berdua. Selanjutnya melihat saksi dan Terdakwa Maryanto Lau Bura Als Ito datang saat itu Valent berteriak kepada saksi dan Terdakwa Maryanto Lau Bura Als Ito "itu dong" lalu pandangan saksi memandang kearah korban yang saat itu melihat juga kearah saksi lalu korban mengambil batu dengan menggunakan tangan kanannya dan hendak melempar kearah saksi dan Terdakwa Maryanto Lau Bura Als Ito yang saat itu masih berada diatas motor, seketika itu saksi langsung melompat turun dari atas motor sedangkan Terdakwa Maryanto Lau Bura Als

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ito langsung bergegas pergi mencari bapak kecilnya. Saat itu saksi langsung menendang dada korban Roy Herman Bolle sebanyak satu kali dengan kaki kanan dan pada saat itu batu yang sebelumnya dipegang korban terlepas dan jatuh ketanah, saat itu korban langsung membalas dengan memukul saksi dengan posisi tangan kiri terkepal sebanyak satu kali pukulan kearah dada kiri saksi lalu saksi balas dengan mengarahkan pukulan sebanyak satu kali dengan tangan kanan dalam posisi terkepal mengenai dada korban. Saat itu korban berupaya hendak lari dengan membalikkan badannya membelakangi saksi, saat itulah saksi langsung mencabut pisau yang sebelumnya di selipkan dipinggang depan sebelah kanan, lalu saksi cabut dari sarungnya dan langsung dipegang dengan tangan kanan lalu menikam/menusuk pisau tersebut sebanyak satu kali kearah punggung sebelah kiri korban pisau tersebut full masuk menancap dipunggung sebelah kiri korban lalu mencabutnya dalam posisi pisau tersebut masih berada dalam pegangan tangan kanan dan posisi ada diatas saksi, saat itulah muncul Terdakwa Maryanto Lau Bura Als Ito berteriak Jeto, jeto, jeto jangan tikam..lari sudah" selanjutnya saksi langsung berlari kearah Terdakwa Maryanto Lau Bura Als Ito yang sebelumnya berada diseberang jalan naik motor dibonceng Terdakwa Maryanto Lau Bura Als Ito yang dengan menggunakan motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi yang langsung meninggalkan TKP menuju ke kios ina kembali yang terletak didepan Unkris selanjutnya setelah dari sana saksi bersama Terdakwa Maryanto Lau Bura Als Ito menuju ke Kaniti bertemu dengan Yon Obed Sadad Magang Als Obet Magang;

- Bahwa Pada saat saksi naik diatas motor berboncengan dengan Terdakwa Maryanto Lau Bura Als Ito saat itu saksi memberitahukan Terdakwa Maryanto Lau Bura Als Ito dirinya baru saja menikam orang dengan pisau pada bagian punggung sebelah kirinya yang masuknya full kedalam bahu kiri korban yang saat itu mengalami pendarahan ;

- Bahwa penikaman terhadap bagian bahu kiri korban Roy Herman Bolle dengan pisau sebagaimana tersebut diatas dilakukan saksi karena spontanitas saja emosi dengan perbuatan korban yang memukul saksi terlebih dahulu dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah dada korban, sehingga korban berusaha lari dari saksi, saat itulah saksi langsung mencabut sebilah pisau miliknya yang sebelumnya di selipkan bersama sarungnya pada pinggang depan kanan saksi selanjutnya dicabut dari sarungnya yang dipegang dengan tangan kiri, sedangkan pisau dipegang

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanannya lalu menikam korban yang melukai dan mengenai bagian punggung sebelah kiri korban dalam posisi pisau tersebut masuk sampai dalam full;

- Bahwa saksi mengakui barang bukti yang tunjukan dalam persidangan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Stevy Edward Konay karena saksi ada hubungan pekerjaan dimana Stevy Edward Konay setiap menugaskan saksi dan rekan rekan saksi lainnya, saksi menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,-

- Bahwa awal mula sampai Stevy Konay menugaskan saksi adalah berawal pada hari jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 09.00 wita ketika v sedang beristirahat dirumahnya menerima telpon dari Stevy Konay untuk datang kedepan Unkris jaga lahan yang sebelumnya dirinya diberitahukan oleh istrinya menerima telpon dari Stevy Konay. Saat itu saksi langsung mengambil sebilah pisau miliknya lengkap dengan sarung yang disimpan diatas lemari selanjutnya diselipkan di pinggang depan. Selanjutnya saksi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon warna merah hitam menuju depan Unkris. Setibanya di depan Unkris tepatnya di kios Ina sudah banyak orang yang saksi lihat dari kios ina melakukan pelemparan kearah massa yang ada didepan Unkris. Saat itu saksi melihat Stevy konay sementara berdiri dipinggir jalan lalu saksi menghampiri Stevy konay. Lalu Stevy konay langsung berkata "Kejar sudah..serang dan palang mereka dibawah sana" saat itulah muncul Terdakwa Maryanto Lau Mbura alias Ito datang menghampiri saksi dan berkata "Om dengan beta ko karena bapak Adi saya di dalam " dan dijawab saya "naik sudah" setelah itu saksi mengendarai motor berboncengan dengan Terdakwa Maryanto Lau Mbura alias Ito bergerak menuju ke bawah kearah lampu merah Oesapa" akan tetapi sebelum tiba dilampu merah Oesapa saksi menghentikan motornya lalu berkata pada Terdakwa Maryanto Lau Mbura alias Ito "om kenal dengan om pung bapak Adi" om yang bawa motor" selanjutnya saksi bertukar posisi dimana kemudian Terdakwa Maryanto Lau Mbura alias Ito yang memboncengi saksi saat itu dengan jalan yang menurun dan saat itu saksi melihat Valent Ximenes berboncengan dengan Dedi Magang melintas berbelok arah kekanan dan dibelakangnya menyusul Stevy konay dibonceng oleh seseorang yang tidak dikenal, Terdakwa Maryanto Lau Mbura alias Ito pun menyusul dari belakang. Sebelum tiba dilokasi kejadian yakni depan BRI Oesapa, Terdakwa Maryanto Lau Mbura alias Ito sudah

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar jalan kearah kanan dan saat itu saksi melihat valent dengan parang yang dipegang dengan tangan kanan sementara mengejar 3 orang laki-laki diantaranya korban Roy Herman Bolle dan 2 orang rekannya sementara mengejar sebuah mobil pick up putih dimana kedua orang rekan korban saat itu berhasil naik ke bak mobil pick up tersebut yang dikejar oleh valent sambil mengayunkan parang kedalam bak mobil yang besi dari bak mobil pick up tersebut. kemudian melihat kedatangan saksi dan Terdakwa Maryanto Lau Mbura alias Ito saat itu, valent ximenes berkata "itu dong" saksi langsung turun dan lompat dari atas motor saat itu saksi melihat korban yang sedang memegang batu dengan tangan kanannya yang hendak mengayunkan batu tersebut kepada saksi, melihat gelagat tersebut saksi langsung menendang dada korban dengan kaki kanannya sehingga membuat batu yang sebelumnya dipegang korban terlepas, lalu korban langsung memukul saksi dengan dengan posisi tangan terkepal mengenai dada kiri saksi, kemudian dibalas saksi memukul dada korban kembali sebanyak satu kali kemudian korban berusaha lari dengan membalikkan badannya membelakangi saksi, saat itu lah saksi langsung mencabut pisau dari dalam sarungnya yang sebelumnya diselipkan dipinggang depan sebelah kanan lalu menikamkan pisau tersebut kearah punggung sebelah kiri korban yang dipegang dengan tangan kanan dan ujung pisau tersebut masuk dalam hingga full body besi pisau tersebut, setelah itu saksi mencabut pisau tersebut dalam posisi pisau tersebut terangkat dan dipegang dengan tangan kanan, saat Terdakwa Maryanto Lau Mbura alias Ito sudah ada dibelakang saksi dan berteriak "jangan Tikam lari sudah". Saat itu saksi melihat korban langsung memegang luka pada punggungnya sebelah kiri yang bersimbah darah. Saat itulah saksi langsung menghampiri Terdakwa Maryanto Lau Mbura alias Ito yang sudah menunggu di seberang jalan lalu saksi memasukkan pisaunya kedalam sarung dan diletakkan didepan pinggang depan sebelah kanan dan berboncengan dengan Terdakwa Maryanto Lau Mbura alias Ito kembali ke depan Unkris. Selanjutnya karena melihat Terdakwa Maryanto Lau Mbura alias Ito tidak berhenti karena melihat orang masih ramai di depan Unkris Terdakwa Maryanto Lau Mbura alias Ito melanjutkan jalan saat itulah saksi berkata pada Terdakwa Maryanto Lau Mbura alias Ito "itu satu yang tadi saksi su tikam" di jawab terdakwa Maryanto Lau Mbura alias Ito "aduh kotong su susah sudah..dan Terdakwa Maryanto Lau Mbura alias Ito tetap mengendarai motor sambil berkata "kita Pi ke kaniti ketemu om obed" setibanya di kaniti saksi melihat Valent Ximenes dan Om

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obed lalu berkata pada mereka “om tadi saya tikam orang di oesapa” sambil menunjukkan pisau yang digunakan untuk menikam korban Roy Herman Bolle. Saat itu om obed berkata “ aduh susah sudah, dan kamu tanggung jawab” saksi pun diam langsung duduk rokok dan tidak lama kemudian langsung keluar dari rumah kaniti;

- Bahwa saksi menikam korban dengan sebilah pisau tidak ada yang menyuruh, saksi lakukan itu spontanitas saja karena emosi dengan korban;
- Bahwa atas kejadian ini saksi menyesali perbuatan saksi tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

7. Yon yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru tahu kalau saksi Richard Marden Ngurumata adalah korban pengeroyokan yang terjadi di depan Kampus UNKRIS Kel Oesapa Kec Kelapa Lima ,Kota Kupang;
- Bahwa Saksi sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan, memberi kesempatan, daya upaya untuk melakukan kejahatan barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain terhadap orang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 11 00 wita, bertempat di jalan Timor Raya Kel Oesapa Timur Kec Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di depan kampus UNKRIS Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang telah terjadi kekerasan terhadap orang dan barang dan kejadian pembunuhan terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa Timur Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa korban yang meninggal dunia adalah Roy Herman Bolle ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Roy Herman Bolle adalah Matheos Alang karena saksi mendengarkan langsung dari pengakuan Matheos Alang kepada saksi saat di rumah kebun di Kampung Kaneti Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dengan berkata “Om tadi saksi ada berkelahi dengan itu orang ko saksi ada tikam..” mendengar perkataan Matheos Alang tersebut saksi menjawab “ Ini sudah jadi masalah.. diluar tanggung jawab.. jadi lu harus tanggungjawab..” dan selanjutnya saksi menyalakan motor meninggalkannya Matheos Alang di rumah kebun, dari situlah saksi tahu bahwa yang tikam korban Roy Herman Bolle tersebut adalah Matheos Alang ;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Matheos Alang mengatakan kepada saksi bahwa ia telah menikam korban Roy Herman Bolle dengan menggunakan pisau ;
 - Bahwa saksi ada di lokasi kejadian di depan Kampus Unkris tersebut adalah karena saksi ditelepon oleh Gomes untuk datang karena ada banyak anak-anak di sekitar lokasi kejadian jadi takut rebut oleh karena itu saksi dari rumah kebun Kaniti dengan mengendarai sepeda motor Yamaha R15 langsung ke lokasi kejadian di depan kampus Unkris tersebut dan sesampainya di depan kampus Unkris tersebut saksi melihat banyak orang dengan berkelompok di kiri kanan jalan dan saksi melihat Gomes berada di kelompok sebelah di depan kampus UNKRIS ;
 - Bahwa yang terjadi di lokasi kejadian depan kampus UNKRIS tersebut sehingga banyak orang dengan berkelompok di tempat tersebut saksi langsung bertanya kepada Gomes ada kegiatan apa disini dan Gomes menjawab ada kegiatan penyerahan surat teguran dari Pak Dokter kepada Ina yang menempati lahan di depan Kampus Unkris tersebut yang menjadi tempat usaha kios dan akhirnya pihak dari Donny Konay datang juga ke lokasi makanya Gomes memanggil saksi untuk datang ke lokasi agar jangan terjadi bentrok ;
 - Bahwa kejadian yang terjadi di depan kampus UNKRIS Kupang tersebut adalah baku lempar menggunakan batu antara kelompoknya Donny Konay, Stevye Konay dengan kelompok orang yang memberi teguran kepada kios Ina yang saat itu berkelompok di depan kampus UNKRIS dan beberapa jam kemudian saksi membaca lewat media social ternyata ada juga kejadian pembakaran sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit yang bertempat di lahan kosong yang dikelilingi tembok tersebut disamping kios Ina tersebut ;
 - Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. MIKHAEL FEKA, S.H., M.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberi pendapat ahli dasarnya adalah permintaan dari penyidik berdasarkan KUHAP Pasal 1 angka 28 jo Pasal 7 Ayat (1) huruf h jo Pasal 120 Ayat (1) jo Pasal 133 Ayat (1) ;
 - Bahwa rekaman suara (Voice Note) Terdakwa Marthen Soleman Konay melalui pesan whatsapp dari Terdakwa Marthen Soleman Konay kepada Ruben Logo dengan kata-kata sebagaimana diterangkan oleh Ruben Logo bahwa "kasitau Paul Betan, bongkar dan Mira Singgih

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg



berani masuk sikat, Kasi Tau Dong, Bilang Teny Konay Yang Bilang” dan keterangan Saksi Valen Ximenes yang menerangkan bahwa saat itu Ruben Logo ada membuka rekaman suara (Voice Note) Terdakwa Marthen Soleman Konay melalui pesan whatsapp dari Terdakwa Marthen Soleman Konay kepada Ruben Logo kepada Donny Konay, Stevye Konay dan beberapa orang yang tidak saksi kenal dengan kalimat **“MACAM-MACAM HANTAM SAJA”** dan masih ada kata-kata lain yang Saksi tidak begitu dengar. Bahwa kata-kata tersebut mengandung makna menganjurkan kepada Paul Betan, dkk untuk bongkar dan apabila Mira Singgih berani masuk sikat, Kasi Tau Dong, Bilang Teny Konay Yang Bilang dan macam-macam hantam saja. Apabila dalam peristiwa ini terdapat peristiwa pidana yang terjadi maka kepada pelaku dapat dikenai Pasal 55 Ayat (1) ke 2e KUHP *“Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokke)”*. Pasal 55 Ayat (1) ke-2e KUHP mengatur tentang tindakan yang disebut *“uitlokke”* dalam hukum pidana Indonesia. *Uitlokke* adalah seseorang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan untuk melakukan itu, dia harus menggunakan salah satu dari metode atau jalan yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Metode yang dapat digunakan untuk membujuk orang lain termasuk:

1. **Pemberian:** Memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai insentif atau hadiah untuk melakukan perbuatan tertentu.
2. **Salah memakai kekuasaan atau pengaruh:** Memanfaatkan posisi atau kekuasaan yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan perbuatan yang dimaksud. R. Soesilo menjelaskan bahwa kekuasaan itu tidak perlu dari jabatan negeri bisa juga kekuasaan antara bapak dan anak, majikan dan buruhnya dsb. Intinya dari orang yang mempunyai pengaruh atas orang lain.
3. **Kekerasan:** Menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut.
4. **Ancaman:** Mengancam dengan konsekuensi buruk atau tindakan yang dapat merugikan orang lain jika mereka tidak melakukan perbuatan yang dimaksud.

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg



5. Tipu daya: Menggunakan penipuan atau tipu muslihat untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan perbuatan tertentu.

6. Memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan: Memberikan kesempatan, bantuan, atau informasi kepada orang lain sehingga mereka melakukan perbuatan yang dimaksud.

Dari kronologi di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-2e KUHP maka perbuatan terdakwa Marthen Soleman Konay dikategorikan dengan Salah memakai kekuasaan atau pengaruh. Dan apabila kepada pelaku pembunuhan mendapat bayaran maka selain Salah memakai kekuasaan atau pengaruh tetapi juga Pemberian.

Di sini seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan” orang yang dibujuk itu dapat dihukum sebagai *pleger* sedang pada “suruh melakukan”, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

- Berdasarkan fakta dalam kronologi beserta penjelasan ahli di atas maka Terdakwa Marthen Soleman Konay dapatkan di minta pertanggung jawaban pidana sebagai uitlokke sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2e KUHP.

- Bahwa ahli menjelaskan beberapa hal sesuai fakta di atas dalam konteks pembuktian yakni :

1. Tentang kedudukan para saksi-saksi yang mendengarkan pesan voice note dari Marthen Soleman Konay kepada Ruben Logo ;

a. Dalam KUHAP Pasal 1 angka 26, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Ketentuan ini memberi syarat sebagai seorang saksi adalah **ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri**. Dalam fakta di atas terlihat bahwa saksi-saksi sebagaimana diuraikan dalam kronologi mendengar sendiri rekaman suara (Voice Note) dari Marthen Soleman Konay yang dikirim kepada Ama Logo. Dengan demikian saksi-saksi tersebut berkualifikasi sebagai **alat bukti Keterangan Saksi**;

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memperluas jangkauan atau syarat menjadi seorang saksi yakni saksi tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

2. Kedudukan rekaman suara (Voice Note)

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 5 Ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya terkait penjelasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan, Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berdasarkan penjelasan di atas maka rekaman suara (*Voice Note*) berkedudukan sebagai **Alat Bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**;

3. Merujuk pada penjelasan ahli pada poin 1 dan 2 di atas ahli berkesimpulan bahwa terdapat 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan adanya Tenni Konay sebagai *uitlokker* yaitu

- a. Alat bukti Keterangan Saksi; dan
 - b. Alat bukti Bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 55 Itu ada 2 ayat disana Ayat yang pertama Mengatur tentang tiga jenis kualifikasi sebagai pelajar

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pelaku yang kedua sebagai belajar orang yang menyuruh melakukan yang ketiga adalah yang turut serta Bersama-sama melakukan, ayat 2 dari pasal 55 yaitu tentang orang yang menganjurkan untuk suatu tindak pidana. Disini perlu saya terangkan bahwa, perbedaan antara winbloker (orang yang menyuruh melakukan) itu kepada yang melakukan itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban, berbeda dengan penganjur, kalau penganjur itu tidak diminta pertanggungjawaban pidananya, karna penganjur memiliki pengecualian terhadap pasal 44,48,49 dan 50. Terkait dengan yang menganjurkan (wibloker) antara yang memberi anjuran dan orang yang diberi anjuran sama-sama pidana. Persamaannya adalah antara Wibloker dan Dontbleger, yang melakukan tindak pidana itu tapi menggunakan tangan orang lain

- Bahwa pasal 56 tentang pembantuannya itu yang pertama memberikan bantuan pada saat terjadinya suatu tindak pidana lalu yg 56 yang ke-2 bantuan itu di konkritkan dalam bentuk bisa memberikan sebuah kesempatan atau sarana atau informasi terkait terjadinya suatu tindak pidana. Perbedaan antara 55 dan 56 itu adalah kalau berbicara terkait 56 tempos delectinya adalah pada waktu sebelum terjadinya tindak pidana sedangkan kalau terkait pasal 55 dengan misalnya turut serta itu dia Bersama sama melakukan sebuah peristiwa tindak pidana.

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa ketika kita berbicara dalam konteks pasal 55 yang menyuruh melakukan itu yg dipidana orang yg memberikan instruksi/perintah sedangkan orang yg menerima itu tidak. Kalau berbicara terkait penganjur kedua nya dipidana.

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa memang dalam hukum pidana seorang penganjur dipidana hanya sebatas pada yg dia perintahkan, diluar dari pada itu menjadi tanggung jawab penerima anjuran. Dalam satu case ada kata2 Hantam sudah dst, Ketika perintah itu bisa konkrit dalam arti pukul, tendang, tempeleng maka disitu ada pembatasan iya. Tapi Ketika terminology istilah2 umum yang kemudahan dimaknai dalam lokalitas artinya tidak ada batasannya maka disitu si pemberi anjuran kita harus bisa membayangkan dalam konteks ada kaitan dengan bentuk2 kesengajaan. Tentang kesengajaan dibagi dalam 3 bentuk yaitu kesengajaan bermaksud, kesengajaan dalam kepastian/keharusan, kesengajaan konteks kemungkinan. Jadi ini ada hubungan kalau kata2

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg



itu secara umum atau abstrak kepada pelaku karena tidak ada pembatasan instruksi yang diberikan yg kedua adalah terkait dgn bentuk kesengajaan.

- Bahwa ahli menjelaskan pembantu baik dalam pasal 55 maupun pasal 56 harus dilakukan dengan sengaja.

- Bahwa ahli menjelaskan ketika cara memperdengarkan dia sendiri juga mendengar dan kemudian tidak ada Tindakan pencegahanantisipasi disitu unsur menstrea nya harus ada, orang tersebut dapat dimintai pertanggung jawab.

- Bahwa ahli menjelaskan terkait ruang lingkup hukum pidana dan konteks hukum pidana maka pembagiannya dibagi menjadi hukum pidana materi itu berisi tentang tidak boleh melakukan suatu perbuatan apabila dilakukan maka dikenakan sanksi, sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana cara negara menegakan hukum pidana materil tadi, dan hukum pelaksanaannya adalah jika putusan sudah selesai dan bagaimana proses pembinaan di LP hukum pelaksanaan pidana.

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan elemen tadi bahwa dalam pasal (55) dan (56) mengatur tentang kualifikasi siapa yang melakukan dan pertanggungjawaban yang harus unsur sengaja maka, ini ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Artinya bahwa setiap orang yang akan diminta pertanggungjawab pidana apabila ada kesalahan, termaksud dalam pasal (55) dan (56).

- Bahwa ahli menjelaskan berbicara terkait 2 alat bukti tentunya ada korelasi antara putusan MK No.21 Tahun 2018. Karena memang Ketika pintu masuk semua perkara pidana dimulai dari penyidikan, pentututan dan persidangan. Jadi tentunya mulainya tadi dari penyidikan lalu kita merujuk kalau di KUHAP itu disebutkan permulaan. Kemudian kata itu sangat abstrak lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi karna adanya bukti permulaan yang cukup konkrit lahir atau besarnya No.21 Tahun 2018 dikatakan bahwa bukti permulaan yang cukup itu minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP. Karena ini kasus dalam persidangan maka korelasi dalam putusan MK No. 21 Tahun 2018 memiliki relevansi dalam pasal 183. Dikatakan juga bahwa hakim dalam memutuskan sebuah perkara minimal dua alat bukti kurang lebih. Simprelisasi atau dua alat bukti itu adalah pasal 184 ayat (1).

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg



- Bahwa dalam pasal 184 ayat (1) yaitu keseluruhan arti pembicara dalam konteks pertanyaan sudah menyebut Hakim maka ketika kita berbicara dilevel pemeriksa seperti ini maka hakim memiliki wewenang untuk menilai seluruh alat bukti dalam persidangan, akan dinilai bersama-sama dalam fakta persidangan. Apakah semua alat bukti tadi memberikan pembuktiaan kepada hakim atau tidak, karna ini ada korelasi petunjuk dengan pasal 184 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan petunjuk adalah keterangan saksi, surat keterangan terdakwa. Ini akan menjadi keyakinan Hakim sebagaimana dalam 2 alat bukti tadi.
- Bahwa terkait dua alat bukti sebagaimana sudah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP mengalami perluasan dalam UU ITE pasal 5 ayat (1) yaitu dokumen elektronik dan informasi elektronik dan cetaknya merupakan perluasan alat bukti hukum pidana. Kemudian pertanyaannya bagaimana voice note itu hilang atau tidak ada, pentingnya kita berbicara tentang alat bukti dalam persidangan untuk membuktikan suatu peristiwa pidana terjadi atau tidak terjadi. Bagaimana misalnya voicenote itu hilang, maka perlunya dokumen elektronik, informasi elektronik dan cetaknya. Menurut saya maka mengkronstusikannya kedalam pasal 184 ayat (1) KUHP. Yaitu yang pertama, harus ada ahli ITE yang menerangkan bahwa masuk dalam keterangan dia apa yang dia terangkan itu masuk dalam bukti surat putusan. Kedua faktor lahirnya ketika voice note itu sudah dihapus dan ketika sudah tidak bisa memanggil kembali, maka dapat menerangkan bahwa jika voice note itu sudah hilang maka tidak dapat dipanggil kembali, maka keterangan dia terkait dengan pemeriksaan itu masuk kedalam pasal 184 ayat (1) masuk dalam keterangan bukti surat. Kemudian sekalipun voice note itu sudah dihapus dan sudah didengarkan oleh para saksi menerangkan korelasi antara saksi yang 1 dengan saksi yang lain tentang isi voice note itu, maka ini akan menjadi alat bukti keterangan saksi, artinya bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa pidana tidak tergantung pada satu alat bukti, artinya bahwa satu alat bukti tidak dipandang secara faksial, serta alat bukti dipersidangan diberi pana secara integral.
- Bahwa ahli menjelaskan asas yang berkaitan dengan bukti lebih terang daripada cahaya, dalam asas ini dalam sebuah perkara pidana alat bukti harus lebih terang daripada cahaya. Asas ini sudah dikonkritkan dalam KUHP dalam pasal 1 ayat (2) tentang penyidikan,

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan itu untuk membuat terang dalam suatu peristiwa pidana untuk menemukan siapa tersangkanya. Yang kedua dalam pasal 183 bahwa kata terang berarti memberikan keyakinan kepada hakim untuk kemudian membuktikan fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan kualitas dua alat bukti tadi bisa memutuskan perkara ini terbukti atau tidak.

- Bahwa ahli menjelaskan tentang persamaan Pasal 338KUHPidana, Pasal 351 Ayat (3)KUHPidana, Pasal 354 Ayat (2)KUHPidana dan Pasal 170KUHPidana. Persamaannya adalah sama-sama menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaannya adalah dalam konteks Pasal 170KUHPidana jika digolongkan bahwa kejahatan menghilangkan nyawa orang lain itu tidak tetapi digolongkan dalam ketertiban umum. Oleh karena itu berbicara tentang Pasal 170KUHPidana ketertiban umum yang walaupun konsekuensi dari sebuah peristiwa, yang Dimana dilakukan ditempat umum yang mengakibatkan mengganggu ketertiban umum, misalnya melakukan pengrusakan terhadap barang milik orang lain ataupun barang milik sendiri itu sudah bisa dipidana, karena unsur mengganggu ketertiban umum.

- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 351 Ayat (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan orang mati dan Pasal 338 dalam KUHP tidak membedakan secara tegas tentang Pasal 338 dan Pasal 351 Ayat (3). Untuk membedakan antara kedua pasal tersebut ada banyak cara melakukannya Ketika misalnya dalam suatu peristiwa dia menggunakan senjata lalu menyerang ke arah perut dada dan kepala itu dikategorikan sebagai Pasal 338 sebagaimana sudah diatur dalam KUHP.

- Bahwa ahli menjelaskan terkait pertanggungjawaban pidana itu bahwa setiap orang yang diminta pertanggungjawaban pidana sesuai dengan kesalahan yang dibuat. Bisa sama bisa beda tergantung fakta dalam persidangan dan hakim sebelum menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan, disanalah kemudian kondisi batin seseorang disaat melakukan berpengaruh pada penjatuhan pidana.

- Bahwa ahli menjelaskan dalam pasal 55 ayat (1) mengatur cara-cara wepleger, berate dia sudah mengatur artinya tidak boleh keluar dari aturan, maka jika seseorang salah menggunakan martabat

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kekuasaan, tipu daya dan sebagainya. Maka patut dipertanyakan pantas tidak dia disebut wepleger. Maka dari itu tadi jika ada pemberian atau pembujukan kalua misalnya paksa berarti dia tidak dibutuhkan disana. Artinya bahwa tidak semua pengacara melukan pembujukan, misalnya paksaan, ancaman itu kan paksa dalam psikologisnya. Saksi menjelaskan bahwa sudah bagian dari perbuatan dia yang dimana membutuhkan satu kesatuan.

- Bahwa ahli menjelaskan tentang pembuktian dalam konteks pasal 184 ayat (1) bukti pertama adalah keterangan saksi. Sebagai saksi merupakan alat bukti keterangan saksi. Saksi tetap dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi, surat juga demikian. Kemudian petunjuk itu lahir adanya kesesuaian antara keterangan saksi dan surat. Maka dari itu ada istilah bukti lebih terang daripada cahaya.

- Bahwa ahli menjelaskan Ketika berbicara tentang alat bukti, kualitas dan saksi tadi. Yang pertama keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain saling menyesuaikan. Kemudian yang kedua, antara keterangan saksi dengan alat bukti surat memiliki kesesuaian atau kesetaraan. Artinya, bahwa kualitas dalam bukti harus ada kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, baik alat bukti yang sejenis maupun tidak sejenis. Misalnya Ketika kita berbicara tentang keterangan saksi, harus memiliki releasasi dan menerangkan terjadi atau tidak terjadinya tindak pidana, begitupun keterangan surat dan lainnya. Alat bukti saksi harus memiliki keterangan surat, sebagaimana yang sudah saya terangkan memandang alat bukti tetap bersifat integral.

- Bahwa saksi ahli menjelaskan bahwa Ketika terjadi perbedaan keterangan saksi dan penyidikan dalam konteks BAP dengan dipersidangan, tetapi hakim akan menilai alas an kenapa dia mencabut, itulah yang akan jadi pertimbangan hakim. Artinya tidak serta merta ketika di BAP dia mengatakan pendapat A di persidangan dia menyatakan pendapat B. Tetapi melalui suatu proses tentunya alasan-alasan dia mencabut keterangan dia di BAP itu nanti majelis yang akan menilai. Begitupun diketerangan ahli, semua yang dinyatakan dalam persidangan tentu ada alasan, nah alas an itu kenapa? Alas an itu nanti akan dinilai masuk akal atau hanya mengada-ngada.

- Bahwa ahli menjelaskan kualitas ahli yang diterangkan disini nanti akan dinilai dipengadilan. Karna perbedaan fakta ini bisa berbeda

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg



JPU dan penasehat hukum berbeda sehingga tidak tau fakta dalam persidangan. Oleh karena itu saksi ahli menerangkan bahwa boleh mencabut, kalau beda ditingkat penyidikan dan Tingkat persidangan. Karna dalam KUHP keterangan saksi ahli dinyatakan dalam persidangan tetapi kemudian ketikan sudah di BAP di Kepolisian hari ini dia menyatakan lain harus ada alasannya supaya bisa dipertimbangkan oleh majelis.

- Bahwa ahli menjelaskan terkait voice note itu bukan satu satunya alat bukti, karena jika voice note itu hilang bisa diterangkan oleh saksi lain bahwa voice note itu pernah masuk dan itu bersifat netral, maka keterangan itu akan berkualifikasi. Yang kedua, jika voice note itu didengar oleh saksi dan menerangkan bahwa betul voice note itu diputar oleh si A misalnya. Sehingga kemudian keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lain bersesuaian maka, lalu diperkuat oleh keterangan surat. Ketika para saksi-saksi dalam konteks perkara lain yang dinyatakan dalam penyidikan lain yang dinyatakan dalam persidangan. Tentu BAP akan menjadi petunjuk. Yang ketiga, menyangkut alasan, apakah bisa diterima atau tidak. Maka itu terkait dengan kesesuaian antara keterangan saksi. Sehingga hakim yakin tidak dengan keterangan saksi.

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan saksi, saksi dalam KUHP diatur saksi yang satu dengan saksi yang lain. Tetapi itu ada pengecualian, jika apa yang diterapkan itu sesuai atau tidak.

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan tetimologi, dia mengatur tentang beratnya kesalahan seseorang juga akan membantu Majelis Hakim dalam menilai peristiwa pidana terkait dengan peran antara pelaku dan korban. Kemudian dia membagi derajat kesalahan korban itu dalam kajian tetimologis. Misalnya derajat pertama, korban ini sama sekali tidak bersalah dalam arti 100% itu pelaku. Derajat kedua, seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri. Derajat yang ketiga, antara pelaku dan korban sama sama salah, disini Hakim bisa menilai keseimbangannya. Yang keempat, korban itu lebih besar daripada pelaku. Lalu yang kelima, pelaku tidak bersalah. Catatannya, terkait dengan derajat yang kelima, pelaku tidak bersalah karena dalam KUHP sudah diatur dalam pasal 44 ayat (1). Karna tujuan dari pengklasifikasian untuk adanya keseimbangan antara pelaku dan korban.

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg



- Bahwa ahli menjelaskan terkait pembuktian bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila dia tidak memiliki kesalahan.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa saksi memberikan keterangan itu berdasarkan kronologi. Dalam pembuktian, hukum pidana itu kesediaan secara keseluruhan. Berikut, Ketika suatu alat bukti atau barang bukti itu tidak ada kemudian perkara pidananya dianggap selesai itu tidak ada. Karena hukum pidana ini kebenaran materil bukan kebenaran formil seperti dalam hukum perdata. Oleh karena itu aparat penegakan hukum harus mengalih dari alat atau barang bukti lain, bisa alat bukti surat bisa alat bukti keterangan saksi.
- Bahwa saksi ahli menjelaskan bahwa saksi hanya memberikan keterangan berdasarkan kronologi. Dan ahli juga tidak mengetahui tentang BAP saksi lain, sehingga saksi tidak mengetahui nama nama yang ada dalam BAP itu sudah diperiksa. Saksi juga menyatakan bahwa yang menerima pesan atau yang mengirim sama sama memiliki kolerasi dan ada keterkaitan satu sama lain.
- Bahwa ahli menjelaskan syarat-syarat sahnya dokumen elektronik dan informasi elektronik dibubukan sebagai alat bukti, yang pertama adalah cara mendapatkannya tidak boleh melawan hukum dan sudah diatur dalam pasal 5 ayat (1) lahirnya alat bukti ini lalu putusan MK itu berbeda beda cara mendapatkannya. Yang kedua, konseonalitas yaitu memastikan bahwa alat bukti itu ori bukan editan.
- Bahwa ahli menerangkan alat bukti menjadi terang dalam suatu perkara atau adanya kolersi antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lain, jadi kualitasnya ada di alat bukti tersebut.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa kesaannya ada dalam fakta sidang yang sudah disampaikan oleh saksi ahli sebelumnya. Saksi menerangkan bahwa dalam persidangan nanti yang akan menilai sebagai pelaku yang memiliki kesalahan terberat, kemudian ada menilai ada kesalahan pelaku dan juga ada kesalahan korban.
- Bahwa ahli menjelaskan tentang kali mata tau Bahasa serta cara seseorang mendengar, penilaian terhadap kalimat itu dilihat dalam kontekstual. Saksi juga mengiyakan bahwa dalam konteks asakualitas itu dibutuhkan dalam perkara pembunuhan.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa dalam pasal 55 itu unsur sengaja artinya bahwa tujuan dari berboncengan seperti yang



ditanyakan oleh majelis tadi tujuan untuk melakukan suatu Tindakan pidana.

- Bahwa ahli menerangkan Kembali bahwa akan di ini lain anti saat dipersidangan. Saksi menjelaskan Ketika seseorang yang melakukan tindak pidana apakah bisa diminta pertanggungjawaban pidana? Iya, Ketika itu masih subjek yang sama. Saksi juga menerangkan tentang individualitas untuk mencari dari sekian banyak penyebab mencari penyebab yang paling dekat.

- Bahwa ahli menjelaskan Ketika seseorang menarik Kembali BAP nya dari persidangan berarti harus dibuktikan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait masalah penikaman yang dilakukan oleh Matheos Alang pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Timor Raya KM 8 Kelurahan Oesapa Timur Kecamatan Kelapa Lima Kota yang mengakibatkan Roy Herman Bolle meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Deddy Magang datang ke tempat kejadian sekitar pukul 09.00 Wita dan saat itu di lokasi saksi melihat Gomes dengan kelompok Paul Betan berada di depan Kampus Unkris dan ada orang yang sudah menarik meter untuk mengukur tanah di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa pergi ke Kampus Unkris atas permintaan Weni Pandu untuk memastikan apakah betul ada yang membangun di lokasi tanah depan Kampus Unkris;

- Bahwa setelah melihat adanya pengukuran di depan Kampus Unkris, Dedy Magang menghubungi Weni Pandu dan setelah Weni Pandu datang kami menemui kubu Paul Betan dan saat itu kami meminta untuk diselesaikan di Kantor Polisi namun pihak Paul Betan tidak mau sehingga kami menghubungi pengacara keluarga Konay yaitu Fransisco Bessie;

- Bahwa saat sedang menunggu Pak Fransisco Bessie, Stevye Konay datang menemui Paul Betan dan terjadi pertengkaran antara Stevye Konay dengan Paul Betan sehingga Terdakwa melerainya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Stevye Konay pergi berdiri di Kios Ina sedangkan kelompok paul Betan berdiri di depan Kampus Unkris;

- Bahwa saat Terdakwa sedang duduk dibelakang Kios Ina terjadi pelemparan dari kubu Paul Betan sehingga saksi berlari ke depan jalan;
- Bahwa saat Terdakwa berlari ke depan jalan Terdakwa melihat Valen Ximenes sudah mengejar kebu Paul Betan dengan parang ke arah dalam Kampus Unkris, setelah itu Valen Ximenes Kembali ke Kios Ina dan saat Stevye Konay berteriak “kejar, tepa di bawah”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan digonceng oleh Mateos Alang alias Jeto menggunakan sepeda motor menuju lampu merah Oesapa tetapi ditengah jalan Terdakwa yang ganti mengendarai sepeda motor dan menggonceng Matheos Alang;
- Bahwa sesampainya kami di lokasi kejadian Terdakwa dan Matheos Alang melihat saksi Valent Ximenes sedang mengejar tiga orang laki-laki dengan memegang parang sambil mengejar mobil pick up, melihat hal tersebut Terdakwa kuatir karena dalam mobil pickup tersebut ada Bapak Adinya (Lebri Lakbila) sehingga Terdakwa mengarahkan motor ke arah sebelah kanan jalan dan setelah berada di sisi kanan jalan Terdakwa mendengar suara teriakan Valent Ximenes “itu dong” sehingga Matheos Alang turun dari motor dan Terdakwa tetap berada di sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat dalam jarak 9 meter Terdakwa melihat Jeto mengangkat tangan seperti hendak menikam korban sehingga Terdakwa berteriak “Jeto, jangan”;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat belati yang dipegang oleh Matheos Alang alias Jeto melainkan hanya melihat Gerakan tangan Jeto tetapi saat Jeto kembali ke sepeda motor Jeto mengatakan kepada Terdakwa kalau baru selesai menikam orang;
- Bahwa Terdakwa tanya Jeto mengatakan kalau ia menikam seseorang yang bercelana panjang;
- Bahwa saat ke lokasi Terdakwa tidak membawa alat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah antara Jeto, Dony Konay dan Stevey Konay ada hubungan pekerjaan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan tetap dengan Donny Konay, Stevey Konay dan Marten Konay terkait Terdakwa

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjaga lahan Konay, biasanya Terdakwa diberikan pekerjaan oleh Weni Pandu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang lebih dahulu melempar tetapi Terdakwa melihat banyak batu yang jatuh di belakang Kios Ina;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat apakah Ruben Logo ada ikut kejar atau tidak tetapi saat peristiwa kejar-kejaran Ruben Logo tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11T Pro warna hitam dengan casing warna merah tanpa Simcard ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Timor Raya KM 8 Kelurahan Oesapa Timur Kecamatan Kelapa Lima Kota terjadi penikaman yang mengakibatkan Roy Herman Bolle meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terjadi penikaman terhadap Korban Roy Herman Bolle yang mengakibatkan meninggal dunia, terlebih dahulu terjadi pertengkaran mulut lalu saling lempar dari kubu pengacara Paul Betahn dkk dengan kubu Terdakwa yang mana Terdakwa adalah bagian dari kelompok Konay ;
- Bahwa setelah terjadi pelemparan, Terdakwa memboncengi Matheos Alang dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke arah Oesapa dan berhenti saat melihat Saksi Valen Ximenes (dari kubu Terdakwa) sementara membawa parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah mobil pick up yang sedang berhenti dan dinaiki oleh Paul bethan dkk termasuk Korban namun Korban menolak untuk naik di mobil pick Up tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Maryanto Lau Bura Als Ito yang membawa motor langsung membelokkan motor untuk menghadang pick up yang sementara jalan melewati Terdakwa dan Matheos Alangn ;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa Maryanto Lau Bura dan saksi Matheos Alang naik sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan berboncengan bergerak dari kios INA ke arah lampu merah Oesapa adalah mengejar kelompok

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacara karena adanya kata-kata yang diucapkan oleh Stevye Konay dengan mengatakan “Kejar, Tepa dong dibawah...” ;

- Bahwa Terdakwa Maryanto Lau Bura Als Ito dan Matheos Alang datang mendekati Valent Ximenes lalu Matheos Alang melihat Korban yang sedang mengambil batu dan hendak melempar kearah Matheos Alang yang saat itu masih diboncengi oleh Terdakwa sehingga Matheos Alang langsung melompat dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan menendang dada Korban Roy Herman Bolle sebanyak satu kali dengan kaki kanan dan pada saat itu batu yang sebelumnya dipegang korban terlepas dan jatuh ketanah, saat itu korban langsung membalas dengan memukul Matheos Alang dengan posisi tangan kiri terkepal sebanyak satu kali pukulan kearah dada kiri Matheos Alang lalu Matheos Alang balas dengan mengarahkan pukulan sebanyak satu kali dengan tangan kanan dalam posisi terkepal mengenai dada korban.

- Bahwa saat sedang berduel korban berupaya hendak lari dengan membalikkan badannya membelakangi Matheos Alang, sehingga Matheos Alang langsung mencabut pisau yang sebelumnya di selipkan dipinggang depan sebelah kanan, lalu menikam/menusuk pisau tersebut sebanyak satu kali kearah punggung sebelah kiri Korban dan pisau tersebut masuk penuh menancap dipunggung sebelah kiri korban ;

- Bahwa setelah menikam Korban lalu Terdakwa Maryanto Lau Bura Als Ito berteriak dengan mengatakan “Jeto, jeto, jeto jangan tikam..lari sudah” lalu Matheos Alang langsung berlari kearah Terdakwa yang sebelumnya berada disebelah jalan sedang naik motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nomor polisi milik Matheos Alang dan langsung meninggalkan TKP menuju ke kios Ina yang terletak didepan Unkris setelah Terdakwa dengan memboncengi Matheos Alang pergi menuju ke Kaniti bertemu dengan Yon Obed Sadad Magang Als Obed Magang;

- Bahwa saat diatas motor, Matheos Alang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Matheos Alang telah menikam Korban selanjutnya Terdakwa membawa Matheos Alang menuju ke rumah kebun di Kaniti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memberikan bantuan menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan bertanggung jawab perbuatannya itu ;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*) yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri didapati bahwa Terdakwa **Maryanto Lau Bura** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “barangsiapa” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memberikan bantuan menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja adalah perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) adalah perbuatan sengaja yang telah berbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu dan pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan, mematikan, atau membinasakan sehingga artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut ;

Menimbang bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. dalam pasal 56 KUHP yang menyebutkan bahwa pembantuan terbagi menjadi mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan saat kejahatan belum dilakukan;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Timor Raya KM 8 Kelurahan Oesapa Timur Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang setelah terjadi kericuhan dan pelemparan dari kubu Terdakwa (keluarga Konay) dan Paul Bethan (kubu dari Korban, dkk) Terdakwa dengan memboncengi Matheos Alang alias Jeto dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke arah Oesapa dan berhenti saat melihat Saksi Valen Ximenes (teman Terdakwa) sementara membawa parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah mobil pick up yang sedang berhenti dan dinaiki oleh Paul Bethan dkk termasuk Korban namun Korban menolak untuk naik di mobil pick Up tersebut ;

Menimbang bahwa kubu dari Paul Bethan sebelumnya setelah terjadi pelemparan lari masuk ke Kampus Unkris lalu menuju ke jalan Oesapa lalu dikejar oleh kubu dari Konay dimana ada Terdakwa yang berboncengan dengan Matheos Alang lalu setelah melihat Paul Bethan dkk menumpang mobil pick up untuk melarikan diri termasuk korban namun korban menolak untuk ikut dengan teman-temannya lalu bertemu dengan Terdakwa yang sementara berboncengan dengan Matheos Alang lalu setelah Matheos Alang melihat Korban mengambil batu Matheos Alang langsung lompat dari motor dan menendang korban dengan menggunakan kaki kananya dan mengenai dada Korban lalu dibalas dengan pukulan oleh Korban dan mengenai dada Matheos Alang lalu setelah terjadi duel antara matheos Alang dengan Korban lalu Matheos Alang mengambil pisau yang diselipkan dibagian pinggang dan menikam dengan menggunakan tangan kanannya dan menganai punggung kiri Korban setelah itu ,encabut pisau yang sudah masuk penuh dipunggung kiri Korban dan Matheos alang masih melihat Korban bersimbah darah ;

Menimbang bahwa Terdakwa memboncengi Matheos Alang untuk membantu menghadang kubu Paul Bethan yang mana Korban ada Bersama dengan Paul Bethan sehingga terjadi penikaman terhadap Korban dan setelah menikam Korban lalu Terdakwa berteriak dengan mengatakan “Jeto, jeto, jeto jangan tikam..lari sudah” lalu Matheos Alang langsung berlari ke arah Terdakwa yang sebelumnya berada disebelah jalan sedang naik motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nomor polisi milik Matheos Alang dan langsung meninggalkan TKP menuju ke kios Ina yang terletak didepan Unkris setelah Terdakwa dengan memboncengi Matheos Alang pergi menuju ke Kaniti bertemu dengan Yon Obed Sadad Magang Als Obed Magang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan dari Terdakwa Maryanto Lau Bura dan saksi Matheos Alang naik sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan berboncengan bergerak dari kios INA ke arah lampu merah Oesapa adalah mengejar kelompok pengacara karena adanya kata-kata yang diucapkan oleh Stevye Konay dengan mengatakan "Kejar, Tepa dong dibawah..." sehingga jelas ternyata bahwa keberadaan Terdakwa di depan BRI Oesapa bertujuan untuk mengejar/menghadang kelompok dari Paul Bethan dan sepertinya Terdakwa kelihatan tidak melakukan apa-apa namun dengan memboncengi Saksi Matheos Alang dengan tujuan untuk mengejar kelompok Paul Bethan sehingga bertemu dengan korban dan saat melihat Korban Saksi Matheos Alang yang sementara dibonceng lang melompat dan berduel dengan Korban sudah merupakan perbuatan membantu Saksi Matheos Alang untuk melakukan aksinya menikam Korban Roy Herman Bolle sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo pasal 56 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primeir telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti membantu melakukan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa hanya menyembunyikan orang yang sudah melakukan kejahatan atau membantu orang untuk melarikan diri dari penyidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi dengan alasan bahwa Terdakwa memboncengi Matheos Alang menuju ke arah Oesapa untuk melihat atau mengecek bapak adinya yang tergabung dalam kubu Paul Bethan maka menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan karena selama

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa maupun saksi-saksi yang lain tidak mengungkapkan adanya keberadaan bapak Adi yang dimaksud oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11T Pro warna hitam dengan casing warna merah tanpa Simcard oleh karena bukan merupakan alat yang dipakai dalam kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim selalu berpedoman pada rasa keadilan mesyarakat disatu pihak dan kepada tingkat atau kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban kehilangan nyawa dan membuat duka yang berkepanjangan bagi keluarga Korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maryanto Lau Mbura** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan kejahatan itu menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 338KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warnahitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11T Pro warnahitamdengan casing warna merah tanpa Simcard ;Dikembalikan kepada Terdakwa Maryanto Lau Bura.
6. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. , Seppin Leiddy Tanuab, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Marlies Florence Mboeik, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Rindaya Sitompul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengajn didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Ttd.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lidia Marlies Florence Mboeik, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)